

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

IHPD

PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah
Tahun 2020



Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2020 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah daerah.

IHPD Tahun 2020 ini, memuat pembagian tugas dan wewenang Pimpinan BPK, profil BPK

Perwakilan Provinsi Bengkulu, ringkasan eksekutif, profil pemerintah daerah dan indikator makro ekonomi di wilayah Provinsi Bengkulu. IHPD juga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) selama Tahun Anggaran (TA) 2020 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2019 pada sebelas pemerintah daerah, yang terdiri dari sembilan pemerintah daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan dua pemerintah daerah dengan opini Wajar Dengan Pengecualian. Selain opini atas laporan keuangan, laporan juga memuat hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan kinerja dilakukan pada enam Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu, yaitu pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan bank pada PT. Bank Bengkulu, pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Bengkulu Tengah, pemeriksaan kinerja atas manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Seluma dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dan pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan covid-19 bidang kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang dilaksanakan pada tahun 2020 merupakan pemeriksaan tematik nasional yaitu pemeriksan kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19. Pemeriksaan ini dilaksanakan pada tiga Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong.

BPK berharap IHPD Tahun 2020 dapat memberikan informasi kepada Gubernur dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya sehingga IHPD ini dapat dijadikan acuan dalam rangka pembinaan, penyusunan kebijakan, dan peningkatan transparan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan RI

Anggota V,

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFrA., CGCAE.

DAFTAR ISI

		Hal.			
Kata Pengantar i					
Daft	Daftar Isi iii				
Daft	Daftar Tabel iv				
Daft	Daftar Grafik v				
Daft	ar Gambar	vi			
Daft	ar Lampiran	vii			
Tent	ang BPK	viii			
Ring	Ringkasan Eksekutif xix				
BAB	l Pendahuluan	1			
A.	Indikator Makro Ekonomi	4			
В.	Ringkasan LRA dan Neraca	9			
C.	BUMD	17			
BAB II Hasil Pemeriksaan					
A.	Pemeriksaan Keuangan	19			
В.	Pemeriksaan Kinerja	28			
C.	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Kepatuhan	42			
D.	Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik	52			
BAB III Hasil Pemantauan 54					
A.	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	54			
В.	Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah	59			
Lampiran					
Daftar Singkatan dan Akronim					
Glosarium					

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi Tahun 2020				
Tabel 2	Pemantauan Hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan				
Tabel 1.1	Rekap Data Pendapatan Tahun 2020 dan 2019				
Tabel 1.2	IKF Tahun 2020 dan 2019				
Tabel 1.3	Rekap Belanja dan Transfer Tahun 2020 dan 2019				
Tabel 1.4	Pembiayaan <i>Netto</i> Tahun 2020 dan 2019				
Tabel 1.5	Rekap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2020 dan 2019				
Tabel 1.6	Rekap Aset Tahun 2020 dan 2019				
Tabel 1.7	Rekap Kewajiban Tahun 2020 dan 2019				
Tabel 1.8	Rekap Ekuitas Tahun 2020 dan 2019				
Tabel 2.1	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Bengkulu TA 2015 s.d 2019				
Tabel 2.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020				
Tabel 2.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Permasalahan SPI				
Tabel 2.4	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				
Tabel 2.5	Kesimpulan Pemeriksaan Kinerja				
Tabel 2.6	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2020				
Tabel 2.7	12.7 Kesimpulan Kepatuhan Penanganan Pandemi COVID-19				
Tabel 3.1 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi F Pemeriksaan Per 31 Desember 2020					
Tabel 3.2	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP per 31 Desember 2020				

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Tren Opini atas LKPD TA 2015 – 2019 di Provinsi Bengkulu
Grafik 3.1	Perkembangan Persentase Penyelesaian TLRHP Semester II 2019 s.d Semester II 2020
Grafik 3.2	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Grafik 3.3	Pemantauan Kerugian Daerah dengan Status yang Telah Ditetapkan Posisi sampai dengan Semester II TA 2020

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1	Agenda Pembangunan Nasional dan Strategi Pemeriksaan Renstra 2020 -2024				
Gambar 2	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2020				
Gambar 3	Provinsi Bengkulu dalam Angka				
Gambar 1.1	Peta Wilayah Provinsi Bengkulu				
Gambar 1.2	mbar 1.2 Indikator Makro Ekonomi				
Gambar 1.3	Profil Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu				
Gambar 1.4	Laba Rugi BUMD				
Gambar 2.1	Gambar 2.1 Smart City				
Gambar 2.2 Lingkup Pemeriksaan Kinerja COVID-19					
Gambar 2.3 Testing, Tracing, dan Treatment					
Gambar 2.4 Upaya Pemerintah dalam Penanganan COVI dan Penanganan Ekonomi Nasional					
Gambar 2.5	Jumlah Parpol Per Pemerintah Daerah Tahun 2019				
Gambar 3.1	Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Bengkulu				

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar LHP Tahun Anggaran 2020	
Lampiran 2	Temuan dan Permasalahan LHP LKPD TA 2019	
Lampiran 3	Temuan dan Permasalahan LHP Kinerja TA 2020	
Lampiran 4	Temuan dan Permasalahan LHP PDTT TA 2020	

Tentang BPK

Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan disetiap provinsi.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT TUGAS BPK

Undang-Undang (UU) Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara,
UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan
Negara, serta UU Nomor 15 Tahun
2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan.

PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN TERHADAP

pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai pedoman bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme.



Lembaga Perwakilan dan Pemerintah

HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN KEPADA Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- VISI "Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara"
- MISI 1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
 - 2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara;
 - 3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN 2020-2024. Renstra BPK 2020- 2024 menetapkan pemeriksaan atas program pembangunan pemerintah lintas dimensi.

Berdasarkan strategi pemeriksaan berbasis risiko, pemeriksaan BPK dikelompokkan menjadi pelaksanaan pemeriksaan sesuai mandat, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas permintaan pemangku kepentingan, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemeriksaan atas tindak lanjut, penggunaan KAP dalam pemeriksaan keuangan, dan manajemen pemeriksaan.

Penyelarasan tema pemeriksaan tematik nasional difokuskan pada isu yang menjadi perhatian bersama (focal point) para pemangku kepentingan, dan dilaksanakan secara lintas satker sebagai sarana meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar satker untuk menghasilkan rekomendasi, pendapat, atau pertimbangan yang lebih komprehensif, berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional dengan rincian, yang dimuat dalam RPJMN 2020–2024.

RPJMN 2020-2024 DAN SDGs Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan TEMATIK NASIONAL REKOMENDASI/ Mengembangkan wilayah PENDAPAT/ untuk mengurangi PEMBANGUNAN kesenjangan dan menjamir NASIONAL pemerataan AGENDA GLOBAL Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing Membangun kebudayaan dan **PEMERIKSAAN** karakter bangsa STRATEGIS SIGNIFIKAN ANTISIPATIF, DAN RESPONSI LAINNYA Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan eko dan pelayanan dasar Membangun lingkungan hidup, meningkatka ketahanan bencana dan PEMBANGUNAN DAERAH/ perubahan iklim WILAYAH Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik daerah/kewilayahan

Gambar 1. Agenda Pembangunan Nasional dan Strategi Pemeriksaan Renstra 2020 -2024

BADAN PEMER-KSA KEUANGAN NES-A

PEMBAGIAN TUGAS DAN



Dr. Achsanul Oosasi, CSFA.

Anggota III BPK Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III

TUGAS DAN **WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPPA, Kemenpora, Kemenristekdikti, Kementerian Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpusnas RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA.

Anggota II BPK Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., CSFA. Anggota VI BPK Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Ir. Isma Yatun, M.T., CSFA.

Anggota IV BPK Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PU Pera, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

WEWENANG ANGGOTA BPK



Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA. Ketua BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.

Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., CA., CPA., CSFA.

Wakil Ketua BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

Dr. Hendra Susanto M. Eng., M.H., CSFA., CFrA.

Anggota I BPK Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA. Anggota VII BPK Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A., CIPM., CSFA., CPA., CSFA., CfrA., CGCAE

Anggota V BPK Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V

TUGASDANWEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

KANTOR BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibukota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 4 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Yogyakarta, Medan, Gowa, dan Denpasar. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu secara organisasi berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara V

Dr. Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CFE., CMA., CA., CSFA., CPA., CFrA. Auditor Utama KN V



TUGAS DAN WEWENANG:

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKH, BPWS, BNPP, PB Batam, PB Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Auditor Utama KN V bertanggung jawab kepada Anggota V BPK.

Najmatuzzahrah, S.E., M.H., MBA., Ak, CFrA, ACPA, CA, CFE Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu

TUGAS DAN WEWENANG:

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, BUMD, dan Lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.



Muhammad Hidayat, S.E Kepala Sekretariat Perwakilan



TUGAS DAN WEWENANG:

Penyelenggaraan dan pengkoordinasian dukungan administrasi, hukum, dan hubungan masyarakat, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Ranni Agriadi, S.E., M.Si., Ak., CA Kepala Subauditorat Bengkulu I

TUGAS DAN WEWENANG:

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, Kota Bengkulu, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.



Indra Syahputra, S.E., M.M., Ak., CA Kepala Subauditorat Bengkulu II



TUGAS DAN WEWENANG:

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Selatan, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.





BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai unit pelaksana akan bersinergi dan berkolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum di wilayah Provinsi Bengkulu dalam mendorong pencegahan korupsi maupun penyelesaian kerugian daerah.

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui peran aktif dalam membangun zona integritas yaitu mempertahankan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang diraih tahun 2020 dan menuju predikat Wilayah Bebas dan Bersih Melayani (WBBM).



- 1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara; dan
- 2. Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) disusun untuk memberikan gambaran mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bersifat kepatuhan (DTT kepatuhan) yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu pada Tahun 2020.


Selama tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan 20 pemeriksaan, terdiri dari 11 pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, enam pemeriksaan kinerja, dan tiga pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) kepatuhan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1 Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi Tahun 2020

Pemerintah/Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
LaporanKeuangan✓ SPI✓ Kepatuhan	11	149	401
Pemeriksaan Kinerja	6	65	207
PDTT Kepatuhan	3	39	82
TOTAL	20	253	690

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan sebanyak 253 temuan dengan memuat 407 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri dari 266 permasalahan pada Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, 73 permasalahan pada pemeriksaan kinerja dan 68 permasalahan pada pemeriksaan DTT kepatuhan.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas daerah sebesar Rp8,9 Milyar.



Gambar 2 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2020

HASIL PEMERIKSAAN TAHUN 2020

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) memuat rangkuman atas pelaksanaan pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang dilakukan pada tahun 2020, dengan pokok permasalahan sebagai berikut.

A. PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan:

- 1. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 2. Kecukupan pengungkapan;
- 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- 4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu pada Semester I tahun 2020 telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPD TA 2019 pada sebelas Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2019, sembilan Pemerintah Daerah mendaptkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Pemeritah Daerah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pemerintah Kabupaten Seluma.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 149 temuan pemeriksaan yang mengungkap sebanyak 266 permasalahan. Terdiri dari 133 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 133 permasalahan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PEMERIKSAAN KINERJA

Selama tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu melaksanakan enam pemeriksaan kinerja dengan empat tema pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut:

 Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Bank pada PT Bank Bengkulu Tahun Buku 2018 sampai dengan Triwulan III Tahun 2020

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan bank pada PT BPD Bengkulu dilakukan antara lain karena BPD Bengkulu sebagai bank milik pemerintah daerah memiliki keunggulan akses dan informasi pasar di wilayah Bengkulu dan seharusnya lebih unggul dalam penetapan *pricing* tingkat suku bunga kredit dibanding bank lain.

Alasan pemeriksaan lainnya adalah proporsi kredit yang disalurkan PT BPD Bengkulu lebih besar untuk kredit sektor konsumtif daripada disalurkan ke sektor riil yang lebih produktif.

Terdapat empat kriteria utama pemeriksaan kinerja ini yaitu penghimpunan dana, perkreditan, penguatan modal, dan pelayanan pengelolaan keuangan daerah telah direncanakan, dilaksanakan, serta diawasi secara memadai.

BPK mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan PT Bank Bengkulu dalam pengelolaan bank. Namun demikian, BPK menemukan beberapa masalah pokok yang dapat mengganggu efektivitas pengelolaan bank, yaitu dalam penghimpunan DPK, sasaran penyaluran kredit, sasaran penguatan modal, dan sasaran pelayanan pengelolaan keuangan daerah.

BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama PT Bank Bengkulu untuk segera menindaklanjuti saran perbaikan, antara lain:

 a. Memerintahkan Pimpinan Divisi Pemasaran dan Pengembangan Produk untuk meninjau ulang secara komprehensif dan merumuskan kembali strategi dan program penghimpunan DPK dalam RBB;

- Memerintahkan Pimpinan Divisi Pemasaran dan Pengembangan Produk untuk menyusun pedoman penetapan target unit kerja dan menetapkan target DPK berdasarkan potensi pasar, ketersediaan SDM dan anggaran;
- c. Memerintahkan Pimpinan Divisi Pemasaran dan Pengembangan Produk berkoordinasi dengan Divisi TSI untuk mempercepat realisasi OPD-Payment di seluruh kabupaten/kota dengan mensyaratkan pihak ketiga pemda untuk menggunakan rekening PT Bank Bengkulu;
- d. Memerintahkan Pimpinan Divisi Pemasaran dan Pengembangan Produk untuk membuat laporan kinerja penjualan per jenis produk dan/atau fitur produk secara periodik;
- e. Memerintahkan Divisi Pengembangan dan Perencanaan berkoordinasi dengan Divisi Kredit, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu untuk membuat rencana strategis beserta KPI Divisi dan Cabang yang jelas, rinci dan terukur;
- f. Memerintahkan Pimpinan Divisi Perencanaan, *Corporate Secretary* dan Divisi Pemasaran untuk berkoordinasi untuk menetapkan langkah secara detail dan komprehensif untuk peningkatan permodalan di dokumen perencanaan tahun 2021 keatas; dan
- g. Melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik kepada pemegang saham dan DPRD agar melakukan penyetoran modal sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- 2. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem dalam Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Administrasi Pemerintahan Penyelenggaraan pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang Pemerintah dan Kabupaten Bengkulu Tengah

Pemeriksaan kinerja ini didasari oleh pentingnya penerapan SPBE dalam layanan administrasi pemerintahan bagi perbaikan birokrasi pemerintahan yang akan berdampak bagi pencapaian pelayanan publik yang prima.

Kinerja pelayanan publik sangat terkait erat dengan kualitas dan kondisi penyelengaraan administrasi pemerintahan, sehingga perbaikan proses administrasi pemerintahan diharapkan menjadi *multiplier effect* bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penerapan SPBE yang dimaksud adalah yang terpadu dan bersinergi sesuai Rencana Induk SPBE Nasional yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Terdapat empat area dalam pemeriksaan SPBE ini, yaitu:

- a. Komitmen Pemda dalam rangka penguatan tata kelola SPBE pada entitas;
- Kegiatan dan capaian Pemda dalam upaya pengembangan infrastruktur untuk mendukung penerapan SPBE pada entitas;
- Kegiatan dan capaian Pemda dalam upaya penyediaan dan pengembangan aplikasi serta layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik (dengan fokus pada layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, dan pengawasan) yang mendukung penerapan SPBE pada entitas;
- d. Kegiatan dan hasil-hasil monitoring serta evaluasi yang dilakukan oleh Pemda dalam upaya pengembangan dan penerapan SPBE pada entitas.

BPK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mengelola SPBE, diantaranya Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang telah membuat jaringan intra pemerintah. Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan signifikan dalam pengelolaan SPBE oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Beberapa permasalahan signifikan tersebut antara lain Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah:

- a. Belum menyusun Rencana strategis yang menjadi acuan dalam pengembangan dan percepatan penerapan SPBE;
- b. Belum memperkuat regulasi/kebijakan dalam rangka pengembangan dan percepatan penerapan SPBE;
- c. Belum menyusun rencana dan anggaran dalam pengembangan dan percepatan penerapan SPBE;
- d. Belum dan telah membentuk tim koordinasi SPBE dan namun belum berfungsi;
- e. Belum sepenuhnya menyediakan jaringan intra pemerintah yang mendukung penerapan dan pengembangan SPBE; dan
- f. Belum melaksanakan monitoring dan evaluasi SPBE secara terencana, periodik atas domain kebijakan, tata kelola, dan layanan SPBE.

BPK menyimpulkan bahwa apabila tidak segera diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Bengkulu Tengah, maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan SPBE dalam layanan administrasi pemerintahan.

3. Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

Pemeriksaan kinerja penanganan Covid-19 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa kurva perkembangan pandemi kasus positif Covid-19 terus menanjak di atas standar WHO dan persentase kematian melebihi rata-rata kematian di dunia. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai rumah tangga, UMKM, dan korporasi.

Adapun sasaran pemeriksaan ini meliputi proses pengelolaan atas penelusuran kasus (*tracing*), pengujian (*testing*), perawatan (*treatment*), serta edukasi dan sosialisasi/komunikasi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara kurang efektif dalam melakukan penanganan pandemi *Corona Virus Disesase* 2019 (Covid-19).

BPK merekomendasikan Bupati Bengkulu Utara antara lain agar menyusun rencana operasi untuk membuat atau dokumen lainnya yang memuat strategi dan/atau penyediaan jejaring laboratorium, melakukan *self assessment* dan mengidentifikasi kesiapan serta kesediaan laboratorium sebagai penguji *specimen*.

Selain itu agar melakukan pencatatan laporan harian dalam Sistem *Online* Pelaporan Covid-19 secara lengkap dan tepat, serta meningkatkan intensitas penyebaran informasi promosi kesehatan.

4. Pemeriksaan Kinerja atas Manajemen Aset Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Seluma dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

Pemeriksaan kinerja ini dilakukan berdasar hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2015 s.d. TA 2019, dimana Pemerintah Kabupaten Seluma dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mendapat opini WDP.

Adapun permasalahan yang menjadi dasar dan kualifikasi dalam opini tersebut adalah masalah pengelolaan aset tetap sehingga diperlukan perbaikan manajemen aset melalui pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Seluma dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menyelesaikan permasalahan aset yang mempengaruhi opini.

Lingkup pemeriksaan ini mencakup kegiatan pengelolaan barang milik daerah tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020 yang meliputi kegiatan:

- a. Penelusuran aset yang mempengaruhi pengecualian dalam opini LKPD;
- b. Komitmen untuk memperkuat pengelolaan aset;
- c. Pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan aset.

Hasil pemeriksaan kinerja atas manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Seluma menunjukkan bahwa BPK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Seluma dalam menyelesaikan permasalahan aset yang mempengaruhi opini. Upaya yang telah dilakukan yaitu:

- a. Penelusuran secara bertahap atas aset bermasalah yang menjadi pengecualian opini, yaitu Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) oleh BPKD dan Dinas PUPR pada Tahun 2019; dan
- b. Pemerintah Kabupaten Seluma memiliki RPJMD yang telah mencantumkan perkuatan pengelolaan aset daerah dengan target akhir mendapatkan opini WTP.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Seluma antara lain belum memperbaiki dan melakukan inventarisasi pengelolaan BMD, belum didukung SOP tentang pengelolaan BMD, SDM pengelola aset masih lemah, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan BMD belum memadai.

BPK merekomendasikan Bupati Seluma antara lain untuk melaksanakan inventarisasi BMD dengan prioritas penyelesaian permasalahan aset yang menjadi pengecualian opini dalam LKPD, membuat SOP Pengelolaan BMD, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SDM pengelola BMD, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan terdokumentasi.

Sedangkan berdasar hasil pemeriksaan kinerja atas Manajamen Aset pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, BPK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menyelesaikan permasalahan aset.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan atas upaya yang telah dilakukan, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan belum memperbaiki pengelolaan BMD serta menelusuri aset bermasalah yang menjadi pengecualian opini LKPD, SOP belum lengkap dan jelas, serta inventarisasi BMD belum dilakukan. Permasalahan lainnya yaitu SDM pengelola aset masih lemah dan monitoring serta evaluasi pengelolaan BMD belum memadai.

BPK merekomendasikan Bupati Bengkulu Selatan, antara lain untuk melaksanakan inventarisasi BMD dengan prioritas penyelesaian permasalahan aset yang menjadi pengecualian opini dalam LKPD, mengevaluasi sistem dan prosedur Pengelolaan BMD, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SDM pengelola BMD, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan terdokumentasi.

C. PEMERIKSAAN DTT KEPATUHAN

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu, dan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong serta instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 ditujukan untuk menilai apakah:

 Refocusing dan realokasi APBD pada pemerintah daerah telah dialokasikan dan digunakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sesuai peraturan perundang-undangan;

- 2. Proses pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 pada pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Penanganan bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 pada pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dan diterima pihak yg berhak secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas.

BPK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong dalam penanganan pandemi Covid-19 TA 2020.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan signifikan dalam penanganan pandemi Covid-19 TA 2020, antara lain:

1. Pemerintah Provinsi Bengkulu

Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain:

- a. Pengadaan barang/jasa penanganan pandemi Covid-19 dan kegiatan penanganan dampak ekonomi tidak sesuai ketentuan; dan
- b. Pembayaran insentif tenaga kesehatan belum sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran.

BPK merekomendasikan kepada Gubemur Bengkulu antara lain untuk meminta audit kewajaran harga untuk semua pengadaan penanganan pandemi Covid-19 TA 2020 kepada APIP, memproses pengembalian kelebihan pembayaran insentif tenaga kesehatan penanganan pandemi Covid-19 dan/atau memperhitungkan pembayaran insentif selanjutnya.

2. Kota Bengkulu

Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain:

- a. Penyesuaian anggaran pendapatan daerah belum sesuai ketentuan;
- b. Pekerjaan pengadaan beras diragukan kewajaran pembayarannya; dan
- c. Pendataan serta pendistribusian bantuan tidak tertib dan belum sesuai ketentuan.

BPK merekomendasikan kepada Walikota Bengkulu antara lain menegur dan meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih cermat dalam melakukan penyesuaian pendapatan daerah dan dilakukan berdasarkan perhitungan serta data yang akurat, memproses indikasi kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas daerah, dan menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa penanganan pandemi Covid-19.

3. Kabupaten Rejang Lebong

Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain:

- a. Kelebihan pembayaran atas belanja operasional dan belanja modal:
- b. Indikasi pembayaran ganda honor/uang lelah kegiatan penanganan Covid-19; dan
- c. Pengendalian penyaluran bantuan beras dan paket sembako penanganan Covid-19 tidak memadai.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Rejang Lebong antara lain untuk memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah, memproses pembayaran ganda atas honorarium/uang lelah kegiatan penanganan Covid-19, dan menyusun SOP terkait penyaluran bantuan penanganan Covid-19 serta melakukan pengawasan pelaksanaan penyaluran bantuan penanganan Covid-19.

D. PEMANTAUAN

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu setiap semester rutin menyelenggarakan kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dan pemantauan kerugian negara/daerah.

Kegiatan pemantauan tersebut bertujuan untuk mengetahui posisi penyelesaian TLRHP dan mengetahui sisa kerugian negara/daerah yang belum disetor per periode pemantauan dilaksanakan.

Berikut hasil pemantauan TLRHP dan pemantauan kerugian negara/daerah posisi sampai dengan Semester II TA 2020.

1. Pemantauan TLRHP

Hasil pemantauan TLRHP per 31 Desember 2020 menunjukkan bahwa jumlah temuan pemeriksaan sebanyak 3.900 dengan rekomendasi sebanyak 9.161. Dari rekomendasi tersebut telah sesuai ditindaklanjuti sebanyak 6.409 rekomendasi atau telah mencapai 69,96%. Persentase tersebut belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra BPK, yaitu sebesar 75%.

Secara lebih rinci hasil pemantauan atas TLRHP oleh entitas periode s.d 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut.

Secara rinci hasil pemantauan atas TLRHP periode Tahun 2005 s.d 2020 per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

- 1. Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 6.409 rekomendasi (69,96%) sebesar Rp398,81 Miliar;
- 2. Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.468 rekomendasi (26,95%) sebesar Rp259,60 Miliar;
- 3. Belum ditindaklanjuti rekomendasi sebanyak 215 rekomendasi (2,34%) sebesar Rp4,44 Miliar; dan
- 4. Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 69 rekomendasi (0,75%) sebesar Rp2,90 Miliar.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2020, rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas daerah senilai Rp381,15 Miliar.

2. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu juga melakukan pemantauan atas kerugian negara/daerah yang berasal dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan baik oleh BPK maupun Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan juga telah disampaikan hasil pemantauannya kepada 11 entitas setiap semesternya.

Hasil pemantauan atas kerugian daerah pada 11 entitas yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu per Semester II TA 2020, diketahui jumlah kerugian sebesar Rp420,63 MIliar dengan status sudah penetapan sebanyak 2,05%, dalam proses penetapan sebanyak 1,47% dan masih berupa informasi sebanyak 96,48%.

Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode semester II TA 2020 menunjukkan terdapat pengembalian sebesar Rp268,32 Miliar atau 63,80% terdiri dari pengembalian secara angsuran sebesar Rp91,26 Miliar dan pelunasan sebesar Rp177,06 Miliar. Selai itu terdapat penghapusan sebesar Rp61,98 Juta atau 0,01%.

Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp152,24 Miliar atau 36,19%.

Rincian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan per 31 Desember 2020 dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 2. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang Telah Ditetapkan (Dalam Miliar Rupiah)

NO.	Entitas Pemerintah	Jumlah Kerugian	Angsuran Kerugian	Pelunasan Kerugian	Penghapusan	Sisa Kerugian
1	2	3	4	5	6	7
1	Provinsi Bengkulu	98.064	23.452	23.322	0	51.290
2	Kabupaten Bengkulu Selatan	25.841	9.775	5.526	0	10.540
3	Kabupaten Bengkulu Tengah	22.126	3.720	16.827	0	1.579
4	Kabupaten Bengkulu Utara	28.778	7.379	12.442	0	8.956
5	Kabupaten Kaur	26.683	7.668	15.680	0	3.335
6	Kabupaten Kepahiang	37.749	6.299	21.171	0,061	10.217
7	Kabupaten Lebong	37.693	6.770	12.637	0	18.286
8	Kabupaten Mukomuko	29.351	6.857	14.294	0	8.200
9	Kabupaten Rejang Lebong	23.680	5.687	11.171	0	6.822
10	Kabupaten Seluma	50.584	9.066	13.107	0	28.412
11	Kota Bengkulu	40.079	4.590	30.882	0	4.606
	Jumlah	420.628	91.263	177.059	0,061	152.243




Gambar 3 Provinsi Bengkulu dalam Angka

BAB I PENDAHULUAN

Bengkulu Bengkulu merupakan Provinsi di Sumatera yang terletak pada koordinat $5^{\circ}40' - 2^{\circ}0'$ LS $40' - 104^{\circ}0'$ BT.

Secara administrasi wilayah Provinsi Bengkulu berbatasan dengan:



Gambar 1.1 Peta Wilayah Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu mempunyai luas wilayah 19.788,70 km². Luas ini meliputi luas daratan utama di Pulau Sumatra dan beberapa pulau di perairan Bengkulu (Samudra Indonesia). Wilayah daratan utama memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatra Barat di sebelah utara sampai ke perbatasan Provinsi Lampung di sebelah selatan dengan jarak 567 km.

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Sumatra dengan pusat pemerintahan terletak di Kota Bengkulu. Provinsi Bengkulu memiliki satu kota dan sembilan kabupaten.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Bengkulu menjadi karesidenan dalam Provinsi Sumatera Selatan. Baru sejak tanggal 18 November 1968 ditingkatkan statusnya menjadi Provinsi ke-26.

Wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1967 meliputi wilayah bekas Karesidenan Bengkulu dengan luas wilayahnya 19.813 km², terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara yang terdiri dari 13 kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari 10 kecamatan.

Saat ini wilayah Provinsi Bengkulu meliputi Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Seluma.



Gambar 1.2 Indikator Makro Ekonomi

A. INDIKATOR MAKRO EKONOMI

Makro ekonomi merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi perubahan terhadap masyarakat, perusahaan dan pasar. Makro ekonomi juga dapat berfungsi sebagai alat perhitungan terhadap analisa pendapatan nasional dan mengukur statistik tentang besaran pendapatan nasional, konsumsi nasional, tabungan dan investasi nasional. Disamping itu juga berguna untuk menunjukan dan menentukan hubungan-hubungan sistematis perhitungan variable-variabel ekonomi untuk jangka panjang.

Makro ekonomi juga berfungsi untuk pemerintah daerah dalam menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan terhadap pengalokasian sumber daya ekonomi dan target pembangunan masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan indikator keberhasilan pembangunan.

Data terkait indikator makro ekonomi tahun 2020 Provinsi Bengkulu berdasasarkan data BPS Provinsi Bengkulu yaitu sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto

Peningkatan kondisi ekonomi Provinsi Bengkulu digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan, serta pertumbuhan total PDRB.

Nilai PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai 73,34 Triliun rupiah. Hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 55,38 Triliun rupiah. Kondisi serupa ditunjukkan PDRB atas dasar harga konstan yang mencapai 46,34 Triliun rupiah pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 40,08 Triliun rupiah.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2020 adalah sebesar minus 0,02 persen. Struktur PDRB Provinsi Bengkulu menurut pengeluaran tahun 2020 sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga (63,17 persen).

Impor (sebagai pengurang dalam PDRB) mempunyai peran relatif besar untuk memenuhi permintaan domestik (60,67 persen). Namun demikian, produk impor yang masuk Provinsi Bengkulu didominasi oleh produk impor antar daerah (provinsi). Pengeluaran kapital yang tercermin dalam pembentukan modal tetap bruto juga memiliki peran cukup besar, yakni sebesar 41,04 persen.

Komponen lain yang memiliki peran cukup besar antara lain ekspor (33,35 persen) dan pengeluaran konsumsi pemerintah (19,45 persen), sedangkan komponen lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan perubahan inventori memiliki peran relatif kecil, yakni kurang dari tiga persen.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Angkatan kerja Provinsi Bengkulu pada Februari 2020 sebanyak 1.081.911 orang, bertambah sebanyak 42.652 orang atau naik sebesar 4,1 persen dibandingkan Februari 2019.

Penduduk bekerja di Provinsi Bengkulu pada Februari 2020 mencapai 1.047.100 orang bertambah sebanyak 33.855 orang atau naik sebesar 3,34 persen dibandingkan keadaan Februari 2019.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bengkulu pada Februari 2020 mencapai 3,22 persen, mengalami kenaikan dibandingkan TPT Februari 2019 sebesar 0,71 persen poin.

Pada Februari 2020, sebesar 69,30 persen penduduk bekerja pada sektor informal, dan persentase pekerja informal naik 5,48 persen poin dibanding Februari 2019.

Selama periode Februari 2019 - Februari 2020, peningkatan penduduk bekerja tertinggi terdapat di sektor transportasi dan pergudangan yang meningkat sebesar 50,1 persen atau sebanyak 8.500 orang. Pada Februari 2020 penduduk bekerja yang berpendidikan tamat SD ke bawah masih mendominasi penyerapan lapangan kerja sebanyak 395.241 orang atau sebesar 37,75 persen.

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi COVID-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan IV 2020 masih terkontraksi. Pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan IV 2020 terkontraksi sebesar -2,39% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -0,46% (yoy).

Dari sisi penggunaan, kontraksi terutama disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor. Komponen ekspor menjadi komponen penyumbang andil kontraksi terbesar yakni sebesar -2,97% (yoy), diikuti oleh kontraksi investasi sebesar -2,56% (yoy) dan konsumsi rumah tangga dengan andil sebesar -1,40% (yoy).

Di sisi lain konsumsi pemerintah dan konsumsi LNPRT menjadi dua komponen yang memberikan andil positif pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu di triwulan IV 2020. Konsumsi pemerintah memberikan andil positif sebesar 1,22% (yoy). Pertumbuhan positif juga dialami oleh komponen konsumsi LNPRT yang berhasil mencatatkan andil sebesar 0,16% (yoy).

Dari sisi lapangan usaha (LU), kontraksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu di triwulan IV 2020 bersumber dari melemahnya kinerja hampir seluruh LU utama yaitu LU pertanian, kehutanan dan perikanan, LU perdagangan, LU transportasi dan pergudangan, LU konstruksi dan LU industri pengolahan masih terkontraksi.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,02 persen. Komponen pengeluaran LNPRT mengalami kontraksi tertinggi, yakni sebesar 6,12 persen. Sementara itu, pengeluaran konsumsi pemerintah menunjukkan pertumbuhan yang tertinggi, yakni sebesar 0,58 persen.

4. Kependudukan dan Pembangunan Manusia

Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu. Hal ini terlihat dari pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 yang tidak signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. IPM Provinsi Bengkulu tahun 2020 adalah sebesar 71,40 atau tumbuh 0,27 persen (meningkat 0,19 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 71,21.

5. Indeks Gini


Indeks Gini Provinsi Bengkulu tahun 2020 adalah 0,323, dan tahun 2019 sebesar 0,329.

6. Inflasi

Inflasi Provinsi Bengkulu tahun 2020 sebesar 0,31% yang diakibatkan tekanan inflasi Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2020 meningkat didorong oleh peningkatan harga pada komoditas sepeda, emas perhiasan dan bahan bakar rumah tangga (LPG 3 kg).

Meningkatnya laju inflasi triwulan IV 2020 terutama disebabkan oleh tingginya tekanan inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan sebagai dampak peningkatan harga emas global.

Selain itu, kelangkaan pasokan gas LPG 3 kg di pasaran serta kenaikan harga sepeda juga turut menyumbang kenaikan inflasi lebih tinggi pada triwulan IV 2020.



Gambar 1.3 Profil Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu

B. RINGKASAN LRA DAN NERACA

Data LRA dan Neraca dalam IHPD TA 2020 disusun berdasarkan data LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2020 (*audited*) dan data LKPD sepuluh Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 (*audited*).

1. Ringkasan LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dan 2019 yang memuat pendapatan, belanja dan transfer, pembiayaan netto dan silpa (dapat dilihat pada tabel 1.1 s.d. 1.4).

a. Pendapatan

Total realisasi pendapatan tahun 2020 pada 11 entitas di wilayah Bengkulu sebesar Rp11.805 Triliun atau lebih rendah dibanding pendapatan tahun 2019 sebesar Rp12.454 Triliun atau terdapat penurunan sebesar 5,21%.

Seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 mengalami penurunan pendapatan. Penurunan terbesar yaitu Pemerintah Kabupaten Seluma sebesar 12,23% dan penurunan terkecil yaitu Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 0,40%.

Tabel 1.1 Rekap Data Pendapatan Tahun 2020 dan 2019

(dalam Miliar Rupiah)

No. Nama Entitas		Pendapatan 2020		Pendapatan 2019	Persentase Naik/(Turun)
		Anggaran	Realisasi	Realisasi	%
1	Provinsi Bengkulu	2.820	2.787	2.934	(5,01)
2	Kota Bengkulu	1.297	1.079	1.170	(7,78)
3	Kabupaten Bengkulu Selatan	1.055	1.005	1.009	(0,40)
4	Kabupaten Bengkulu Tengah	783,53	771,88	799,63	(3,47)
5	Kabupaten Bengkulu Utara	1.251	1.212	1.226	(1,14)
6	Kabupaten Kaur	853,09	787,85	843,29	(6,57)
7	Kabupaten Kepahiang	754,06	723,52	730,85	(1,00)
8	Kabupaten Lebong	728,47	663,04	697,48	(4,94)
9	Kabupaten Mukomuko	938,57	884,75	933,37	(5,21)
10	Kabupaten Rejang Lebong	1.074	998,56	1.094	(8,72)
11	Kabupaten Seluma	918,88	892,59	1.017	(12,23)
	Total		11.805,19	12.454,62	(5,21)

Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) merupakan indeks yang menunjukkan kemandirian suatu pemerintah daerah, yaitu dengan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 IKF Tahun 2020 dan 2019

(Dalam Miliar Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	I	KF	Persentase
140	Nabupaten/Nota	2020	2019	Naik/(Turun)
1	Provinsi Bengkulu	0,2575	0,2820	(8,69)
2	Kota Bengkulu	0,1498	0,1616	(7,30)
3	Kabupaten Bengkulu Selatan	0,0865	0,0802	7,86
4	Kabupaten Bengkulu Tengah	0,0369	0,0288	28,13
5	Kabupaten Bengkulu Utara	0,0683	0,0585	16,75
6	Kabupaten Kaur	0,0847	0,0836	1,32
7	Kabupaten Kepahiang	0,0552	0,0508	8,66
8	Kabupaten Lebong	0,0300	0,0390	(23,08)
9	Kabupaten Mukomuko	0,1174	0,1014	15,78
10	Kabupaten Rejang Lebong	0,0727	0,0698	4,15
11	Kabupaten Seluma	0,0729	0,0669	8,97

Perbandingan antara IKF 2020 dibandingkan dengan IKF 2019 menunjukkan kenaikan pada sembilan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu. Pemerintah Daerah yang mengalami kenaikan tertinggi yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 28,13%. Sedangkan Pemerintah Daerah mengalami penurunan IKF terbesar yaitu Kabupaten Lebong turun sebesar 23,08%.

b. Belanja dan Transfer

Berdasarkan LRA tahun 2020 pada 11 entitas di wilayah Provinsi Bengkulu menyajikan total Belanja dan Transfer sebesar Rp12,08 Triliun atau mengalami penurunan sebesar 4,72% apabila dibandingkan dengan belanja dan transfer tahun 2019 sebesar Rp12,68 Triliun.

Delapan Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan Belanja dan Transfer, penurunan paling besar yaitu Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar 13,47%.

Sedangkan tiga Pemerintah Daerah mengalami kenaikan Belanja dan Transfer, kenaikan paling besar yaitu Pemerintah Kota Bengkulu yang mengalami kenaikan sebesar 12,89%.

Rincian Belanja dan Transfer tiap Pemerintah Daerah di wilayah Bengkulu tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1.3 Rekap Belanja dan Transfer
Tahun 2020 dan 2019

No	Nama Entitas	Belanja dan T	ransfer 2020	Belanja dan Transfer 2019	Persentase Naik/(Turun)
		Anggaran Realisasi		Realisasi	%
1	Provinsi Bengkulu	2.834	2.698	3.118	(13,47)
2	Kota Bengkulu	1.574	1.279	1.133	12,89
3	Kabupaten Bengkulu Selatan	1.082	1.029	1.015	1,38
4	Kabupaten Bengkulu Tengah	820,48	758,04	805,73	(5,92)
5	Kabupaten Bengkulu Utara	1.285	1.222,00	1.247	(2,00)
6	Kabupaten Kaur	893,95	825,30	837,82	(1,49)
7	Kabupaten Kepahiang	864,24	760,52	730,92	4,05
8	Kabupaten Lebong	739,65	661,30	698,24	(5,29)
9	Kabupaten Mukomuko	955,64	895,06	939,39	(4,72)
10	Kabupaten Rejang Lebong	1.114	1.033,00	1.166	(11,41)
11	Kabupaten Seluma	977,38	918,59	990,36	(7,25)
	Total	13.140,34	12.079,81	12.681,46	(4,74)

c. Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 terdapat kenaikan pada empat pemda, yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Seluma, dengan kenaikan paling tinggi yaitu Pemerintah Kota Bengkulu sebesar 274,74%.

Sedangkan tujuh Pemerintah Daerah mengalami penurunan Pembiayaan Netto, dengan penurunan paling tinggi yaitu Pemerintah Kabupaten Lebong sebesar 100,00%.

Rincian Pembiayaan Netto tiap Pemerintah Daerah di wilayah Bengkulu tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1.4 Pembiayaan Netto Tahun 2020 dan 2019

No	Nama Entitas	Pe mbiayaan	Netto 2020	Pembiayaan Netto 2019	Persentase Naik/ (Turun)
		Anggaran	Anggaran Realisasi		%
1	Provinsi Bengkulu	14.072	14.072	213.318	(93,40)
2	Kota Bengkulu	277.891	211.649	56.479	274,74
3	Kabupaten Bengkulu Selatan	27.675	27.675	36.977	(25,16)
4	Kabupaten Bengkulu Tengah	36.953	38.353	46.223	(17,03)
5	Kabupaten Bengkulu Utara	33.331	48.561	71.873	(32,43)
6	Kabupaten Kaur	40.864	40.864	36.400	12,26
7	Kabupaten Kepahiang	110.184	39.557	35.287	12,10
8	Kabupaten Lebong	11.179	(0,15)	5.848	(100,00)
9	Kabupaten Mukomuko	17.071	16.973	23.095	(26,51)
10	Kabupaten Rejang Lebong	39.521	39.165	110.956	(64,70)
11	Kabupaten Seluma	58.499	58.499	35.516	64,71
	Jumlah	667.240	535.368	671.972	(20,33)

d. Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Perbandingan antara SILPA tahun 2020 dengan SILPA tahun 2019 menunjukkan adanya kenaikan pada dua Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar 252,72% dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 30,09%.

Sementara sembilan Pemerintah Daerah yang lain mengalami penurunan SILPA. Pemerintah Daerah dengan persentase penurunan SILPA tertinggi yaitu Pemeritah Kabupaten Kepahiang sebesar 92,66%.

Rincian SILPA tiap Pemerintah Daerah di wilayah Bengkulu tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1.5 Rekap SILPA Tahun 2020 dan 2019

	No. of Fair	SIL	SILPA	
No	Nama Entitas	2020	2019	Naik/(Turun)
1	Provinsi Bengkulu	102.542	29.072	252,72
2	Kota Bengkulu	11.465	92.891	(87,66)
3	Kabupaten Bengkulu Selatan	2.861	30.825	(90,72)
4	Kabupaten Bengkulu Tengah	52.192	40.119	30,09
5	Kabupaten Bengkulu Utara	38.239	50.069	(23,63)
6	Kabupaten Kaur	3.421	41.864	(91,83)
7	Kabupaten Kepahiang	2.583	35.207	(92,66)
8	Kabupaten Lebong	1.385	5.088	(72,78)
9	Kabupaten Mukomuko	6.655	17.071	(61,02)
10	Kabupaten Rejang Lebong	3.813	39.521	(90,35)
11	Kabupaten Seluma	32.499	62.356	(47,88)

2. Ringkasan Neraca

a. Aset

Perbandingan antara Aset 2020 dengan Aset 2019 menunjukkan kenaikan pada enam Pemerintah Daerah yaitu Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Lebong. Persentase kenaikan Aset tertinggi pada Pemerintah Kota Bengkulu sebesar 8,32%.

Untuk lima Pemerintah Daerah lainnya mengalami penurunan nilai Aset dengan persentase penurunan Aset terbanyak pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebesar 4,23%.

Adapun rincian kenaikan dan penurunan Aset dapat dilihat pada **tabel 1.6.**

Tabel 1.6 Rekap Aset Tahun 2020 dan 2019

N	Nama Entites	A	Aset		
No	Nama Entitas	2020	2019	Naik/(Turun)	
1	Provinsi Bengkulu	6.245	6.060	3,05	
2	Kota Bengkulu	1.992	1.839	8,32	
3	Kabupaten Bengkulu Selatan	1.302	1.311	(0,69)	
4	Kabupaten Bengkulu Tengah	1.447	1.368	5,77	
5	Kabupaten Bengkulu Utara	1.737	1.725	0,70	
6	Kabupaten Kaur	1.296	1.273	1,81	
7	Kabupaten Kepahiang	1.232	1.281	(3,83)	
8	Kabupaten Lebong	1.677	1.626	3,14	
9	Kabupaten Mukomuko	1.768	1.777	(0,51)	
10	Kabupaten Rejang Lebong	1.563	1.632	(4,23)	
11	Kabupaten Seluma	1.702	1.715	(0,76)	

b. Kewajiban

Perbandingan antara Kewajiban 2020 dengan Kewajiban 2019 menunjukkan kenaikan pada tujuh Pemerintah Daerah yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong. Persentase kenaikan Kewajiban tertinggi pada Kabupaten Kaur sebesar 47.826,12%.

Untuk empat Pemerintah Daerah lainnya mengalami penurunan nilai Kewajiban dengan persentase penurunan Kewajiban terbanyak pada Pemerintah Kabupaten Seluma sebesar 38,37%.

Adapun rincian kenaikan dan penurunan Aset dapat dilihat pada **tabel 1.7.**

Tabel 1.7 Rekap Kewajiban Tahun 2020 dan 2019

	Name Entites	Kewajiban			
No	Nama Entitas	2020	2019	Naik/(Turun)	
1	Provinsi Bengkulu	418.341	433.283	(3,45)	
2	Kota Bengkulu	171.334	22.903	648,09	
3	Kabupaten Bengkulu Selatan	11.861	10.114	17,27	
4	Kabupaten Bengkulu Tengah	5.410	0,178	3.039,22	
5	Kabupaten Bengkulu Utara	15.869	11.800	34,48	
6	Kabupaten Kaur	29.174	0,061	47.826,12	
7	Kabupaten Kepahiang	25.517	7.103	259,24	
8	Kabupaten Lebong	35.960	41.925	(14,23)	
9	Kabupaten Mukomuko	40.381	53.330	(24,28)	
10	Kabupaten Rejang Lebong	35.899	25.088	43,09	
11	Kabupaten Seluma	4.479	7.267	(38,37)	

c. Ekuitas

Perbandingan nilai Ekuitas antara 2020 dengan nilai Ekuitas 2019 menunjukkan kenaikan pada enam Pemerintah Daerah yaitu Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Mukomuko. Persentase kenaikan nilai Ekuitas tertinggi pada Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 5,41%.

Untuk empat Pemerintah Daerah lainnya mengalami penurunan nilai Ekuitas dengan persentase penurunan Ekuitas terbanyak pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebesar 5,26%.

Adapun rincian kenaikan dan penurunan nilai Ekuitas dapat dilihat pada tabel 1.8.

Tabel 1.8 Rekap Ekuitas Tahun 2020 dan 2019

No	Nama Entitas	Eku	Ekuitas			
INO	Nama Entitas	2020	2019	Naik/(Turun)		
1	Provinsi Bengkulu	5.827	5.627	3,55		
2	Kota Bengkulu	1.821	1.816	0,28		
3	Kabupaten Bengkulu Selatan	1.290	1.301	(0,85)		
4	Kabupaten Bengkulu Tengah	1.442	1.368	5,41		
5	Kabupaten Bengkulu Utara	1.721	1.713	0,47		
6	Kabupaten Kaur	1.267	1.272	(0,39)		
7	Kabupaten Kepahiang	1.207	1.274	(5,26)		
8	Kabupaten Lebong	1.641	1.584	3,60		
9	Kabupaten Mukomuko	1.727	1.723	0,23		
10	Kabupaten Rejang Lebong	1.527	1.607	(4,98)		
11	Kabupaten Seluma	1.698	1.708	(0,59)		

C. BUMD

BUMD pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2020 sebanyak 15 BUMD.

Berdasarkan data kontribusi BUMD terhadap Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun 2020 diketahui:

- Presentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap saham BUMD yang ada di Provinsi Bengkulu berkisar 0,085% s.d 100%, sebagaimana kontribusi Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memberikan modal ke BUMD;
- Untuk kelima belas BUMD tersebut terbagi kedalam tiga hal penjelasan diantaranya: empat BUMD menyumbang laba, empat BUMD mengalami rugi, dan tujuh BUMD tidak ada penjelasan terkait laba dan rugi; dan
- 3. Keseluruhan BUMD di Provinsi Bengkulu mengalami laba sebesar Rp351 Miliar.



Gambar 1.4 Laba Rugi BUMD Tahun 2020

BAB II HASIL PEMERIKSAAN

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2020 memuat 20 hasil pemeriksaan, yaitu pemeriksaan atas 11 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, enam Pemeriksaan Kinerja, dan tiga Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada pemerintah daerah dapat dilihat pada Lampiran 1. IHPD pada pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.


A. PEMERIKSAAN KEUANGAN

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu melaksanakan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2019 pada 11 pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu.

Pemeriksaan mengungkapkan bahwa sembilan Pemerintah Daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan dua Pemerintah Daerah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tren opini LKPD TA 2015 s.d. 2019 pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada grafik 2.1.

Grafik 2.1 Tren Opini atas LKPD TA 2015 – 2019 di Provinsi Bengkulu



Adapun rincian opini atas pemeriksaan LKPD TA 2015 s.d. 2019 pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Opini atas LKPD di wilayah Provinsi Bengkulu TA 2015 s.d. 2019

No	Entitas	Opini atas LKPD					
NO	Entitas	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	
1	Provinsi Bengkulu	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	
2	Kota Bengkulu	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	
3	Kabupaten Bengkulu Selatan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	
4	Kabupaten Bengkulu Tengah	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP	
5	Kabupaten Bengkulu Utara	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	
6	Kabupaten Kaur	WDP	WTP	WDP	WDP	WTP	
7	Kabupaten Kepahiang	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	
8	Kabupaten Lebong	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	
9	Kabupaten Mukomuko	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	
10	Kabupaten Rejang Lebong	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	
11	Kabupaten Seluma	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengungkapkan 266 permasalahan pada Pemeriksaan atas LKPD TA 2019. Permasalahan yang diungkap terkait dengan pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai ketentuan sebanyak 74 permasalahan, permasalahan kekurangan penerimaan sebanyak 13 permasalahan, permasalahan administrasi sebanyak 46 permasalahan, dan permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 133 permasalahan.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020

		Pemerint	ah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota		Total	
NO	Uraian	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
		Temuan	(Rp) Miliar	Temuan	(Rp) Miliar	Temuan	(Rp) Miliar
1.	Kelemahan SPI	11	•	122		133	
2.	Permasalahan	5	•	41	0,421,28	46	
	Administrasi						
3.	Ketidakpatuhan	terhadap					
	ketentuan peraturan p	Ū					
	undangan yang	dapat					
	mengakibatkan:						
	Kerugian	5	1,693,02	61	11,223,56	66	12,916,58
	Potensi Kerugian	1	3,408,65	7	1,194,25	8	4,602,90
	Kekurangan Penerimaan	3	1,366,66	10	1,040,00	13	2,406,67
	Subtotal berdampak finansial	9	6,468,34	78	13,879,10	87	20,347,44

1. Permasalahan Sistem Pengendalian Internal (SPI)

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengungkapkan 133 permasalahan SPI. Kategori dari permasalahan SPI tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Permasalahan SPI

No	Uraian	Jumlah Permasalahan
	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	32
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	
	a. Pengelolaan persedian belum sepenuhnya memadai pada Pemkot Bengkulu, Pemkab Seluma, dan Pemkab Kaur	3
	b. Pengelolaan dan Penatausahaan Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dan Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Bengkulu Selatan Tidak Tertib	2

No	Uraian	Jumlah
		Permasalahan
	c. Penyajian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten	
	Seluma Tahun Anggaran 2019 Belum Didukung Data	1
	yang Andal	
	d. Penyajian dan Penatausahaan Aset Lain-Lain Belum	1
	Dilakukan Secara Memadai pada Pemprov Bengkulu e. Pengelolaan Dana Non Kapitasi pada FKTP Tidak	
	Memadai pada Pemkab Bengkulu Selatan	1
	f. Pengelolaan dan Penatausahaan Piutang Kabupaten	1
	Bengkulu Selatan Belum Memadai	1
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	
	a. Kabupaten Kaur Belum Menyusun Kebijakan Akuntansi	1
	yang Lengkap atas Aset Tak Berwujud b. Pengendalian atas Pencatatan dan Penyusunan	
	Laporan Keuangan Kurang Memadai pada Pemprov	1
	Bengkulu	
	c. Penatausahaan Aset Lainnya Belum Tertib pada	1
	Pemkab Kepahiang	_
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	
	Pengendalian atas Pencatatan dan Penyusunan Laporan	
	Keuangan Kurang Memadai pada Pemerintah Provinsi	1
	Bengkulu	_
	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan	
	Anggaran Pendapatan dan Belanja	
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	
	a. Kesalahan penganggaran belanja APBD, belanja barang	
	dan jasa konsultansi, belanja modal pada Pemkab	
	Rejang Lebong, Pemkab Kaur, Pemkab Kepahiang,	7
	Pemkab Mukomuko, Pemkab Bengkulu Tengah, Pemkab Seluma, Pemkab Lebong	
	b. Penganggaran Pendapatan dan Belanja pada	
	Pemerintah kabupaten Mukomuko TA 2019 Tidak	1
	Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah	
	c. Pengelolaan Dana BOS pada Kabupaten Kaur Belum	1
	Sepenuhnya Memadai d. Pembangunan Gedung di Desa Kancing Tidak Jelas	
	Peruntukkannya pada Pemkab Bengkulu Tengah	1

No	Uraian	Jumlah Permasalahan
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	
	 a. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana BOP PAUD pada Pemkab Lebong dan dana BOS pada Pemkab Kaur Tidak Memadai 	2
	 Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu Belum Sepenuhnya dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan 	1
	c. Pengelolaan Belanja Hibah pada Pemkab Seluma Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan dan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Hibah Organisasi Pusat dan Organisasi yang Belum Lengkap pada Pemkab Bengkulu Selatan	2
	d. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran, Bendahara BOS, dan FKTP Belum Tertib pada Pemkab Rejang Lebong	1
	e. Belanja Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belum Memadai	1
3	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	8
4	Pelaksanaan Belanja Di Luar Mekanisme APBN/APBD	1
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi peneimaan/pendapatan	4
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	10
7	Lain-lain	2
	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	14
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	
	 Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran Belum Tertib pada Pemkab Mukomuko, Pemkab Seluma, Pemkot Bengkulu, 	3
	b. Penatausahaan Rekening pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu Utara belum Tertib	2

No	Uraian	Jumlah Permasalahan
	c. Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan pada Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara Belum Sepenuhnya Memadai	2
	d. Pengelolaan dan Penatausahaan Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Pemda Lebong dan Pengelolaan SP2D TU pada 20 OPD dan 66 Kelurahan di Lingkungan Pemkot Bengkulu Tidak Memadai	2
	e. Penyusunan Perencanaan dan Kebutuhan Anggaran serta Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi/Perluasan Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Tidak Memadai dan Tidak Sesuai Dengan Kontrak Sebesar Rp36.116.582,66	1
	f. Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Pajak Pusat atas Kegiatan Belanja Belum Memadai	1
	g. Nilai Investasi Permanen pada PD Renah Skalawi Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya Sebesar Rp3.227.613.199,33	1
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	20
	Jumlah	133

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Daerah antara lain agar:

- a. Melakukan pencatatan, penyusunan laporan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan serta berkoordinasi dengan pihak terkait;
- b. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
- c. Menyusun dan menetapkan kebijakan/pedoman yang diperlukan.

2. Permasalahan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dari hasil pemeriksaan laporan keuangan TA 2019 telah mengidentifikasi 133 permasalahan sebesar Rp19,92 Miliar.

Kategori permasalahan dari ketidakpatuhan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
KERUGIAN NEGARA / DAERAH		
Belanja atau Pengadaan Barang/Jasa Fiktif		
Belanja atau Pengadaan Barang/Jasa Fiktif pada Pemkab Kaur dan Pemkab Seluma	3	0,57
Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau		
Barang		
Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang pada Pemkab Kaur, Pemkab Bengkulu Tengah, Pemkab Kepahiang, Pemkab Bengkulu Selatan, Pemkab Mukomuko, Pemkab Seluma, Pemkab Lebong, Pemkab Bengkulu Utara, Pemkab Rejang Lebong, Pemkot Bengkulu dan Pemprov Bengkulu	16	6,08
• Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan		
Volume Pekerjaan dan/atau Barang		
Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang pada Pemkab Bengkulu Utara, Pemkab Rejang Lebong, Pemkab Lebong, Pemkab Seluma, Pemkab Mukomuko, Pemkab Bengkulu Selatan, Pemkab Kepahiang, Pemkot Bengkulu dan Pemprov Bengkulu	13	2,27
Penggunaan Uang/Barang untuk		
Kepentingan Pribadi		
Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Belum Sepenuhnya Memadai pada Pemkab Seluma	1	0,018

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
 Pembayaran Honorarium dan/atau Biaya Perjalanan Dinas Ganda dan/atau Melebihi Standar yang Ditetapkan 		
Pembayaran Honorarium dan/atau Biaya Perjalanan Dinas Ganda dan/atau Melebihi Standar yang Ditetapkan pada Pemkot Bengkulu, Pemkab Seluma, Pemkab Lebong, Pemkab Rejang Lebong, Pemkab Bengkulu Utara, Pemkab Kepahiang, Pemkab Bengkulu Tengah	8	0,74
Spesifikasi Barang/Jasa yang Diterima Tidak Sesuai dengan Kontrak		
Spesifikasi Barang/Jasa yang Diterima Tidak Sesuai dengan Kontrak pada Pemkab Kepahiang, Pemkab Bengkulu Tengah, Pemkab Bengkulu Selatan, dan Pemprov Bengkulu	6	1,44
• Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi		
Ketentuan Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan pada Pemkab Seluma, Pemkab Bengkulu Utara, Pemkab Lebong, Pemkab Bengkulu Selatan, Pemkab Bengkulu Tengah, Pemkab Mukomuko, Pemkab Kaur, Pemkab Kepahiang, dan Pemprov Bengkulu	17	1,75
• Lain-lain		
Ketekoran Kas di Bendahara BLUD Pemkab Bengkulu Selatan dan Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran belum sepenuhnya memadai	2	0,033
POTENSI KERUGIAN NEGARA/DAERAH		
 Kelebihan Pembayaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Tetapi Pembayaran Pekerjaan Belum Dilakukan Sebagian atau Seluruhnya 		
Kelebihan Pembayaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Tetapi Pembayaran Pekerjaan Belum Dilakukan Sebagian atau Seluruhnya pada Pemkab Seluma, Pemkab Bengkulu Utara, Pemkab rejang Lebong, Pemkab Lebong, Pemkab Muko-muko dan Pemprov Bengkulu	6	4,62

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Aset tetap tidak diketahui Keberadaannya		
Penatausahaan Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Mukomuko Belum Tertib	-	-
Piutang/Pinjaman atau Dana Bergulir yang Berpotensi Tidak Tertagih		
Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Belum Memadai	-	-
KEKURANGAN PENERIMAAN		
 Penerimaan Negara/Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum/Tidak ditetapkan atau Dipungut/Diterima/Disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah 		
a. Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah pada Pemprov Bengkulu, Pemkab Rejang Lebong, Pemkab Bengkulu Utara, Pemkab Seluma	5	1,97
b. Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah pada Pemkab Seluma, Pemkab Lebong, Pemkab Rejang Lebong, Pemkab Kepahiang, Pemkab Bengkulu Selatan, dan Pemprov Bengkulu	8	0,43
Permasalahan Administrasi	46	0,42
Jumlah	133	20,34

Dari nilai permasalahan sebesar Rp20,34 Miliar tersebut, telah dilakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah pada saat proses pemeriksaan masih berlangsung sebesar Rp8,89 Miliar.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar pihak terkait, antara lain:

- Memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta mematuhi ketentuan yang berlaku;
- Memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyertorkannya ke kas daerah;
- Menagih denda keterlambatan dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
- d. Memperhitungkan, menetapkan dan menagih kekurangan pendapatan sesuai ketentuan.

B. PEMERIKSAAN KINERJA

IHPD memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu terdiri atas 4 topik, yaitu:

- 1. Efektivitas atas Pengelolaan Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Tahun Buku 2018 s.d Triwulan III Tahun 2020;
- Efektivitas atas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan TA 2019 s.d Semester I 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Kepahiang;
- 3. Efektivitas atas Manajemen Aset TA 2019 dan Semester I 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma; dan
- Efektivitas atas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Pemeriksaan kinerja atas empat objek pemeriksaan dilakukan pada enam entitas di wilayah Provinsi Bengkulu. Hasil pemeriksaan kinerja secara umum menyimpulkan:

- Ditemukan permasalahan-permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu akan mempengaruhi efektivitas pengelolaan bank pada PT. Bank Bengkulu;
- Ditemukan permasalahan-permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kepahiang akan memengaruhi efektivitas pengelolaan SPBE;
- 3. Ditemukan permasalahan-permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Seluma akan mempengaruhi efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah; dan
- 4. Ditemukan permasalahan-permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara akan mempengaruhi efektivitas penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan memuat 65 temuan ketidakefektifan.

Efektivitas Pengelolaan Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Tahun Buku 2018 s.d Triwulan III Tahun 2020

BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melaksanakan pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Bank pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Buku 2018 s.d. Triwulan III 2020.

Pemeriksaan ditujukan untuk menilai efektivitas pengelolaan bank dalam penghimpunan dana, perkreditan, penguatan modal dan pelayanan pengelolaan keuangan daerah Tahun Buku 2018 s.d. Triwulan III 2020.

BPK memberikan apresiasi atas pengelolaan bank yang telah dilakukan PT Bank Bengkulu. Namun demikian, masih terdapat permasalahan atas pengelolaan BPD yang perlu mendapat perhatian, antara lain sebagai berikut:

a. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)

- PT Bank Bengkulu belum memiliki rencana menciptakan produk dan/atau fitur produk barn untuk meningkatkan jumlah dan volume DPK secara memadai;
- Strategi atau program peningkatan jumlah rekening dan volume DPK tidak terlaksana sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB);
- Target DPK belum disusun berdasarkan potensi pasar serta ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran; dan
- 4) PT Bank Bengkulu belum membuat laporan kinerja per produk.

b. Penyaluran Kredit

- 1) Masih terdapat dokumen perencanaan yang tidak selaras yaitu *Corporate Plan* dan RBB;
- Penyaluran kredit produktif belum sesuai target dalam RBB dan pengelolaan kredit belum sepenuhnya mempedomani kebijakan kredit yang telah ditetapkan;
- 3) Kebijakan Perkreditan Bank belum mutakhir.

c. Penguatan Modal

- 1) Perencanaan yang dibuat tidak detil, terinci dan tidak terdapat *time line* yang jelas;
- 2) PT Bank Bengkulu belum bisa menyediakan modal minimum sesuai POJK Nomor 12 Tahun 2020; dan
- 3) Belum ada pengawasan yang memadai terhadap aktivitas penguatan modal.

- d. Sasaran Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - PT Bank Bengkulu belum memiliki unit khusus untuk melaksanakan aktivitas pelayanan pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) Belum memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk beberapa produk yang telah berjalan; dan
 - Belum melaksanakan audit khusus untuk produkproduk pelayanan pengelolaan keuangan daerah dan supervisi yang dilakukan oleh atasan langsung kurang memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama PT BPD Bengkulu untuk segera menindaklanjuti saran-saran perbaikan, antara lain sebagai berikut:

- a. Memerintahkan Pimpinan Divisi Pemasaran dan Pengembangan Produk untuk meninjau ulang secara komprehensif dan merumuskan kembali strategi dan program penghimpunan DPK dalam RBB;
- Memerintahkan Pimpinan Divisi Pemasaran dan Pengembangan Produk untuk menyusun pedoman penetapan target unit kerja dan menetapkan target DPK berdasarkan potensi pasar, ketersediaan SDM dan anggaran;
- c. Memerintahkan Divisi Pengembangan dan Perencanaan berkoordinasi dengan Divisi Kredit, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu untuk membuat rencana strategis beserta KPI Divisi dan Cabang yang jelas, rinci dan terukur;
- d. Memerintahkan Pemimpin Cabang/Capem untuk:
 - Membuat pemisahan fungsi petugas analisa kredit dengan petugas penilaian agunan dan berkoordinasi dengan Divisi Kredit dan Divisi SDM jika memerlukan tambahan personil kredit; dan

- Memperingatkan petugas/analis kredit yang kurang cermat dalam meneliti dan menatausahakan dokumen kelengkapan kredit, serta melakukan penilaian taksasi agunan;
- e. Memerintahkan Pimpinan Divisi Perencanaan, *Corporate Secretary* dan Divisi Pemasaran untuk berkoordinasi untuk menetapkan langkah secara detail dan komprehensif untuk peningkatan permodalan di dokumen perencanaan tahun 2021 keatas;
- f. Melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik kepada pemegang saham dan DPRD agar melakukan penyetoran modal sesuai dengan komitmen yang telah di tetapkan dalam Perda penyertaan modal; dan
- g. Memerintahkan Divisi Perencanaan dan SDM untuk mengkaji pembentukan unit khusus untuk mengurusi aktivitas pelayanan dan pengembangan produk terkait pelayanan pengelolaan keuangan daerah.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu melakukan perbaikan agar pengelolaan Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dapat terlaksana secara lebih efektif.

2. Efektivitas Pengelolaan SPBE

Pemeriksaan kinerja ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa sejak inisiasi pengembangan SPBE oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, berbagai penerapan SPBE telah dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, namun demikian hasil pengembangan SPBE dan tingkat maturitasnya masih sangat beragam antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan penilaian penerapan SPBE pada negara — negara di dunia melalui suatu survei. Hasil survei tersebut dilaporkan dalam bentuk peringkat EGDI (*E-Government Development Index*).

Berdasarkan hasil survei PBB tahun 2020, Indonesia mendapat peringkat ke-88 EGDI dan hanya menempati peringkat ke-7 di Asia Tenggara. Nilai EGDI Indonesia pada angka 0,6612 berada sedikit di atas rata-rata di regional Asia Tenggara yaitu 0,6321.

Nilai dari EGDI merupakan gambaran dari kondisi pengimplementasian E-Government apakah dengan menerapkan aplikasi E- Government aktivitas lembaga publik lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.



Gambar 2.1 SmartCity

a. Kabupaten Bengkulu Tengah

Pemeriksaan kinerja efektivitas pengelolaan SPBE dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah TA 2019 s.d. Semester I TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Instansi Terkait Lainnya menekankan pada aspek tata kelola dalam rangka penyediaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

BPK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemkab Bengkulu Tengah dalam mengelola SPBE, diantaranya Pemkab Bengkulu Tengah telah membuat perencanaan induk SPBE dan membangun jaringan intra pemerintah. Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, basil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan signifikan dalam pengelolaan SPBE, antara lain Pemkab Bengkulu Tengah dalam pengembangan dan percepatan penerapan SPBE belum menyusun rencana strategis yang menjadi acuan, memperkuat regulasi/kebijakan, menyusun rencana dan anggaran, membentuk tim koordinasi, menyediakan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi.

BPK merekomendasikan Bupati Bengkulu Tengah, antara lain agar berkoordinasi dengan KemenPAN RB untuk membuat dan menetapkan arsitektur SPBE daerah yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE dalam rangka menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi dan selaras dengan rencana arsitektur SPBE nasional.

Selain itu, agar membuat dan menetapkan peta rencana SPBE yang berisi target implementasi SPBE per tahun selama 5 (lima) tahun beserta aktivitas/program/kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut.

b. Kabupaten Kepahiang

Pemeriksaan kinerja efektivitas pengelolaan SPBE dalam Penyelenggaraan Administrasi TA2019 s.d. Semester I TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Instansi Terkait Lainnya menekankan pada aspek tata kelola dalam rangka penyediaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

BPK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam mengelola SPBE, diantaranya telah membuat jaringan intra pemerintah. Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan signifikan dalam pengelolaan SPBE yaitu Pemkab Kepahiang:

- 1. Belum menyusun rencana strategis yang menjadi acuan dalam pengembangan dan percepatan penerapan SPBE;
- 2. Belum memperkuat regulasi/kebijakan dalam rangka pengembangan dan percepatan penerapan SPBE;
- 3. Belum menyusun rencana dan anggaran dalam pengembangan dan percepatan penerapan SPBE;
- 4. Belum membentuk Tim Koordinasi SPBE dan belum berfungsi;
- Belum sepenuhnya menyediakan jaringan intra pemerintah yang mendukung penerapan dan pengembangan SPBE; dan
- Belum melaksanakan monitoring dan evaluasi SPBE secara terencana, periodik atas domain kebijakan, tata kelola, dan layanan SPBE.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kepahiang antara lain agar:

- Mencantumkan rencana strategis pembangunan dan percepatan program SPBE dalam RPJMD Kabupaten Kepahiang selaras dengan rencana induk SPBE Nasional;
- Berkoordinasi dengan Kemen-PAN RB untuk membuat dan menetapkan Arsitektur SPBE Daerah yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE dalam rangka menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi dan selaras dengan rencana Arsitektur SPBE Nasional;
- Membuat dan menetapkan Peta Rencana SPBE yang berisi target implementasi SPBE per tahun selama 5 tahun beserta aktivitas/program/kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut;

- 4. Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi SPBE pada Pemerintah Daerah dan diketuai oleh Sekretaris Daerah. Tim memiliki tupoksi untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Pemerintah Daerah, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5. Sekda untuk membentuk tim evaluator internal SPBE yang bertugas melakukan evaluasi SPBE secara terencana dan periodik serta meminta dokumen jadwal pelaksanaan evaluasi mandiri atas domain kebijakan, tata kelola, dan layanan SPBE dari tim evaluator internal SPBE; dan
- 6. Memerintahkan Tim Koordinasi SPBF untuk:
 - a) Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan anggaran dalam pengembangan dan percepatan penerapan SPBE sesuai arsitektur dan peta rencana;
 - Memerintahkan Tim Koordinasi SPBE untuk segera melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta melaporkan hasil koordinasi kegiatan perencanaan pengembangan dan percepatan penerapan SPBE di Pemkab Kepahiang kepada bupati;
 - Menginventarisir ketersediaan sarana dan prasarana TIK pada seluruh OPD yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penerapan dan pengembangan SPBE; dan
 - d) Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana TIK sesuai Arsitektur SPBE untuk mendukung penerapan dan pengembangan SPBE dengan mempertimbangkan hasil inventarisasi.

3. Efektivitas atas Manajemen Aset TA 2019 dan Semester I TA 2020

a. Kabupaten Bengkulu Selatan

Pemeriksaan ditujukan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan dalam menyelesaikan permasalahan aset yang mempengaruhi opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Lingkup pemeriksaan mencakup kegiatan pengelolaan barang milik daerah (BMD) TA 2019 s.d. Semester I TA 2020 yang meliputi kegiatan penelusuran aset yang mempengaruhi pengecualian dalam opini LKPD, komitmen untuk memperkuat pengelolaan aset, dan pemantauan serta evaluasi terhadap pengelolaan aset.

BPK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemkab Bengkulu Selatan dalam menyelesaikan permasalahan aset. Namun, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan signifikan dalam pengelolaan BMD yang perlu mendapat perhatian, antara lain Pemkab Bengkulu Selatan belum memperbaiki pengelolaan BMD serta menelusuri aset bermasalah yang menjadi pengecualian opini, belum melakukan inventarisasi BMD dan standar operasional prosedur (SOP) belum lengkap dan jelas. Permasalahan lainnya yaitu sumber daya manusia (SDM) pengelola aset masih lemah, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan BMD belum memadai.

BPK merekomendasikan Bupati Bengkulu Selatan, antara lain untuk melaksanakan inventarisasi BMD dengan prioritas penyelesaian permasalahan aset yang menjadi pengecualian opini dalam LKPD, mengevaluasi sistem dan prosedur Pengelolaan BMD, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SDM pengelola BMD, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan terdokumentasi.

b. Kabupaten Seluma

Pemeriksaan ditujukan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Seluma dalam menyelesaikan permasalahan aset yang mempengaruhi opini LKPD.

Lingkup pemeriksaan mencakup kegiatan pengelolaan barang milik daerah (BMD) TA 2019 s.d. Semester I TA 2020 yang meliputi kegiatan penelusuran aset yang mempengaruhi pengecualian dalam opini LKPD, komitmen untuk memperkuat pengelolaan aset, dan pemantauan serta evaluasi terhadap pengelolaan aset.

BPK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemkab Seluma dalam menyelesaikan permasalahan aset. Namun, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan signifikan dalam pengelolaan BMD yang pelu mendapat perhatian, antara lain Pemkab Seluma belum memperbaiki dan melakukan inventarisasi pengelolaan BMD, belum didukung SOP, SDM pengelola aset masih lemah, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan BMD belum memadai.

BPK merekomendasikan Bupati Seluma, antara lain untuk melaksanakan inventarisasi BMD dengan prioritas penyelesaian permasalahan aset yang menjadi pengecualian opini dalam LKPD, membuat SOP Pengelolaan BMD, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SDM pengelola BMD, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan terdokumentasi.

4. Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan

Pemeriksaan kinerja ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa kurva perkembangan pandemi kasus positif COVID-19 sejak kasus pertama kali ditemukan di Indonesia yang masih terus menanjak dengan *positivity rate* di atas standar WHO.

Kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia secara persentase juga melebihi rata-rata kematian di dunia. Pandemi COVID-19 tersebut juga berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh kepada seluruh lapisan masyarakat mulai rumah tangga, UMKM dan korporasi.

Untuk itu, perlu diketahui efektivitas pengendalian pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah melalui kegiatan *Testing, Tracing, Treatment* serta Edukasi dan Sosialisasi dalam rangka memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan pada pelaksanaan kegiatan pengendalian pandemi COVID-19 serta kesiapan dalam menghadapi ancaman pandemi di masa mendatang.

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melaksanakan pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Instansi Terkait Lainnya.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan TA 2020 pada Kabupaten Bengkulu Utara.

Lingkup pemeriksaan kinerja ini mencakup kegiatan *Testing, Tracing, Treatment*, serta Edukasi dan Sosialisasi dalam penanganan pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yang dibentuk Pemerintah Kabupaten pada Tahun Anggaran 2020.




Gambar 2.2 Lingkup Pemeriksaan Kinerja COVID-19

BPK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemkab Bengkulu Utara dalam penanganan pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan TA 2020, diantaranya Pemkab Bengkulu Utara telah menyediakan Wisma Atlet sebagai sarana karantina dan isolasi untuk pandemi Covid-19 dan melakukan skrining atas pelaku perjalanan yang melintasi wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

Namun, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya pennasalahan signifikan dalam penanganan pandemi Covid-19 yang perlu mendapat perhatian yaitu belum memadainya penyediaan jejaring laboratoriurn, penatalaksanaan pengambilan dan pengiriman spesimen, *tracing* kasus, upaya pencegahan melalui promosi kesehatan, penegakan disiplin dan pembentukan kebiasaan baru, serta fasilitas layanan kesehatan untuk isolasi belum diiringi penyediaan sarana dan penjagaan yang optimal.

BPK merekomendasikan Bupati Bengkulu Utara antara lain agar menyusun rencana operasi untuk membuat atau dokumen lainnya yang memuat strategi dan/atau penyediaan jejaring laboratorium, melakukan *self assessment* dan mengidentifikasi kesiapan dan kesediaan Laboratorium sebagai penguji spesimen, melakukan pencatatan laporan harian dalam Sistem *Online* Pelaporan Covid-19 secara lengkap dan tepat, serta meningkatkan intensitas penyebaran informasi promosi kesehatan.



Gambar 2.3 Testing, Tracing, dan Treatment

Rekapitulasi permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 3**. Kesimpulan Pemeriksaan Kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.5 Kesimpulan Pemeriksaan Kinerja

No.	Entitas	Kosimpulan
	Entitas	Kesimpulan
1.	Efektivitas atas Pengelolaan Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Tahun Buku 2018 s.d Triwulan III tahun 2020	Jika PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu tidak melakukan upaya perbaikan maka permasalahan tersebut akan memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan bank.
2.	Efektivitas atas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan TA 2019 s.d Semester I 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	Jika Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tidak segera mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan SPBE dalam layanan administrasi pemerintahan
3.	Efektivitas atas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan TA 2019 s.d Semester I 2020 pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang	Jika Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak segera mengatasi permasalahan- permasalahan tersebut, maka dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan SPBE dalam layanan administrasi pemerintahan
4.	Efektivitas atas Manajemen Aset TA 2019 dan Semester I 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan kurang efektif dalam menyelesaikan permasalahan aset yang mempengaruhi opini
5.	Efektivitas atas Manajemen Aset TA 2019 dan Semester I 2020 pada Pemerintah Kabupaten Seluma	Jika Pemerintah Kabupaten Seluma tidak segera mengatasi permasalahan- permasalahan tersebut, maka dapat mempengaruhi efektivitas upaya penyelesaian permasalahan aset yang mempengaruhi opini
6.	Efektivitas Penanganan Pendemi Covid-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 Pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Instansi Terkait Lainnya	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kurang efektif melakukan penanganan pandemi Covid-19

C. PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

IHPD Tahun 2020 memuat tiga hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang merupakan tematik nasional yaitu Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong.

Pemeriksaan tersebut mengungkapkan 68 permasalahan yaitu 22 permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal, 34 permasalahan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp3,042 Miliar dan 12 permasalahan 3E sebesar Rp558,Juta.

Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 dilakukan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, dan Kabupaten Rejang Lebong bertujuan:

- Menilai apakah refocusing dan realokasi APBD pada pemerintah daerah dialokasikan dan digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sesuai peraturan perundangundangan;
- Menilai apakah proses pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan; dan
- Menilai apakah penanganan bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dan diterima pihak yg berhak secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas.
- 4. Lingkup pemeriksaan mencakup kegiatan penanganan COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, dan Kabupaten Rejang Lebong, yang berasal dari dana APBD dan sumbangan pihak ketiga TA 2020 (s.d. 15 November 2020). Dalam hal ini termasuk kegiatan yang bersumber dari dana APBN yang dilakukan melalui mekanisme APBD atau Kas Daerah.

Tabel 2.6 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Tahun 2020

	Uraian		emerintah Provinsi		emerintah upaten/Kota		Total
	Oralali	Jml Tmn	Nilai (Juta)	Jml Tmn	Nilai (Juta)	Jml Tmn	Nilai (Juta)
1.	Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:						
	Kerugian	1	94,996	13	2.687,154	14	2.782,151
	Potensi kerugian						
	Kekurangan Penerimaan	2	174,930	1	85,000	3	259,930
	Subtotal berdampak finansial	3	269,927	14	2,772	17	3.042,082
2.	Permasalahan Administrasi	8	-	9	-	17	-
3.	Kelemahan SPI	9	-	13	-	22	-
4.	Permasalahan 3E	1	-	11	558,085	12	558,085
	Total	21	269,927	46	3.330,240	68	3.600,167

Hasil pemeriksaan Kepatuhan Penanganan Pandemi Covid-19 dijabarkan lebih lanjut di bawah ini, antara lain:

 Hasil penilaian terhadap proses pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada pemerintah daerah:

a. Pemerintah Provinsi Bengkulu

Bidang Kesehatan:

Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Ketentuan.

Bidang Sosial:

- Penetapan besaran uang lelah, belanja makan minum dan BBM kegiatan penanganan pandemi Covid-19 pada BPBD Provinsi Bengkulu belum diatur dalam Peraturan Gubernur;
- 2) Belanja makan dan minum tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp74,02 Juta;
- 3) Belum memungut dan menyetorkan pajak restoran sebesar Rp98,71 Juta dan PPh pasal 23 minimal sebesar Rp19,74 Juta; dan
- 4) Belum memungut dan menyetorkan PPh Pasal 22 minimal sebesar Rp5,45 Juta dan PPN sebesar Rp44,89 Juta pada pengadaan multivitamin dan BMHP.

Bidang Ekonomi:

- Perencanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di bidang penanganan dampak ekonomi pandemi Covid-19 pada enam OPD belum memadai;
- Pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan penanganan dampak ekonomi tidak sesuai ketentuan serta belum memungut dan menyetorkan PPh pasal 22 minimal sebesar Rp6,12 Juta; dan
- 3) Distribusi bantuan penanganan dampak ekonomi pada enam OPD tidak sesuai ketentuan dan belum sepenuhnya tepat sasaran.

b. Pemerintah Kota Bengkulu

Bidang Sosial:

 Pengadaan mie instan tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp72,70 Juta dan pertanggungjawaban tidak sesuai ketentuan;

- 2) Realisasi pembayaran pekerjaan pengadaan beras diragukan kewajarannya sebesar Rp21,38 Juta. Terdapat indikasi kelebihan pembayaran pengadaan beras tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.71 Miliar, dan terdapat selisih persediaan beras di gudang Dinas Sosial tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp66,32 Juta;
- Pelaksanaan belanja stiker pemerintah dan surat pemerintah pada Dinas Sosial sebesar Rp1 Miliar tidak sesuai dengan ketentuan, terdapat ketidakwajaran harga pengadaan sebesar Rp511,76 Juta dan kurang volume sebesar Rp187,60 Juta;
- 4) Belanja cetak dan penggandaan pada kegiatan penanganan pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp50,72 Juta; dan
- Peran APIP membina dan mengawasi pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran serta realisasi pengadaan barang/jasa dalam penanganan Covid-19 pada Pemerintah Kota Bengkulu belum optimal.

c. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

Bidang Kesehatan:

- Pengadaan alat kesehatan laboratorium PCR (mobile bsl2) pada RSUD Curup tidak didukung bukti kewajaran harga;
- Pengiriman truk tidak didukung bukti kepemilikan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong serta belum dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp85 Juta;

- Kelebihan pembayaran atas belanja operasional dalam rangka kegiatan penanganan Covid-19 sebesar Rp41,09 Juta;
- 4) Terdapat indikasi pembayaran ganda honor/uang lelah kegiatan dalam rangka penanganan Covid-19 sebesar Rp68,54 Juta;
- 5) Terdapat kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan pembangunan rumah paramedis rumah sakit (10 unit) sebesar Rp100,33 Juta; dan
- 6) Terdapat kelebihan pembayaran atas dua paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang sebesar Rp191,94 Juta.

Bidang Sosial:

Pelaksanaan kegiatan penanganan bidang sosial Covid-19 pada Dinas Komunikasi dan Informatika mendahului penetapan APBD.

Bidang Ekonomi:

- Beras Penanganan Covid-19 tidak sepenuhnya sesuai standar kualitas beras;
- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antisipasi cadangan pangan dan stabilisasi harga pada Dinas Ketahanan Pangan belum memadai.
- Hasil penilaian terhadap pelaksanaan dan peruntukan penanganan bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 pada pemerintah daerah dari aspek ketepatan waktu, jumlah, dan kualitas
 - a. Pemerintah Provinsi Bengkulu

Bidang Kesehatan:

 Pembayaran insentif tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp94.996.726,06; dan 2) Penatausahaan penerimaan dan penyaluran bantuan barang dari hibah pihak ketiga dan pemerintah pusat belum memadai.

Bidang Sosial:

- Mekanisme pendataan, verifikasi dan validasi data kemiskinan oleh Dinas Sosial Provinsi Bengkulu belum memadai; dan
- Pengelolaan penyaluran bantuan sosial cadangan beras pemerintah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak memadai.

b. Pemerintah Kota Bengkulu

Bidang Kesehatan

- Pencatatan dan penatausahaan penerimaan barang hibah pada Dinas Kesehatan termasuk sumbangan pihak ketiga belum tertib; dan
- 2) Pencataan dan penatausahaan penerimaan barang hibah termasuk sumbangan pihak ketiga pada Rumah Sakit Harapan dan Doa belum tertib.

Bidang Sosial:

- Pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial belum optimal; dan
- 2) Pendataan dan pendistribusian beras dan mie instan bantuan sosial tidak tertib dan belum sesuai dengan ketentuan.

Bidang Ekonomi:

Pemerintah Kota Bengkulu tidak melakukan penanganan dampak ekonomi.

c. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

Bidang Kesehatan:

- Pertanggungjawaban insentif tenaga kesehatan pada RSUD Curup tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- 2) Pemanfaatan alat kesehatan laboratorium PCR (mobile bsl 2) dan rumah para medis belum optimal;
- Pengelolaan hibah pihak ketiga dan penatausahaan aset serta persediaan yang berasal dari hibah dan anggaran BTT dalam rangka penanganan covid-19 belum sepenuhnya memadai.

Bidang Sosial:

- Verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Dinas Sosial belum memadai;
- 2) Pengendalian penyaluran bantuan beras dan paket sembako penanganan Covid-19 tidak memadai.

Hasil pemeriksaan atas Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2020 mengungkapkan 68 permasalahan, yang memuat 34 permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian senilai Rp3,042 miliar, 12 permasalahan 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif) yang dapat mengakibatkan kerugian senilai Rp558 Juta dan 22 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

BPK merekomendasikan kepada:

- 1. Gubernur Bengkulu untuk melakukan beberapa langkah perbaikan antara lain:
 - a. Menginstruksikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu untuk memerintahkan Kepala BPBD dan Kepala BPKD Provinsi Bengkulu menyusun tata cara pemberian dan pertanggungjawaban BTT untuk tanggap darurat dan kemudian ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu;


- b. Menginstruksikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu untuk memerintahkan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu mengembalikan kelebihan pembayaran insentif tenaga kesehatan penanganan pandemi Covid-19 pada RSUD M. Yunus Bengkulu ke Kas Daerah sebesar Rp94,99 Juta (Rp1,36 Juta+ Rp93.63 Juta) dan/atau memperhitungkan pembayaran insentif selanjutnya; dan
- c. Menginstruksikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu untuk memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu segera melakukan pembayaran insentif tenaga kesehatan penanganan pandemi Covid-19 bulan Juni s.d. Oktober 2020 minimal sebesar Rp705,75 Juta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Walikota Bengkulu agar melakukan beberapa langkah perbaikan antara lain:
 - a. Memerintahkan TAPD untuk melakukan rasionalisasi APBD Perubahan sesuai dengan standar rasionalisasi yang ditetapkan dalam SKB;
 - Menginstruksikan Kepala Dinas Sosial untuk Memproses indikasi kelebihan pembayaran sebesar Rp1,71 Miliar dan menyetorkan ke Kas Daerah;
 - Menginstruksikan Plt. Kepala Dinas Sosial untuk Mempertanggungjawabkan belanja kemasan sebesar Rp244,43 Juta; dan
 - d. Menginstruksikan Inspektorat untuk mengaudit secara menyeluruh atas pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan penanganan Covid-19.
- 3. Bupati Rejang Lebong agar melakukan beberapa langkah perbaikan antara lain:
 - a. Memerintahkan TAPD untuk lebih cermat dalam melakukan penyesuaian pendapatan daerah dengan dasar yang sah dan memadai;

- b. Menginstruksikan Direktur RSUD Curup untuk memerintahkan KPA RSUD untuk memperhitungkan denda keterlambatan minimal sebesar Rp85 Juta;
- c. Menginstruksikan Kepala Dinas PUPRPKP untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp191,94 Juta dan menyetorkan ke Kas Daerah yang terdiri dari:
 - Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp51,82 Juta pada paket pekerjaan jalan (hotmix) rumah sakit 2 jalur dan jalan menuju TPU Lubuk Ubar; dan
 - Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp140,11 Juta pada paket pekerjaan pembangunan akses jalan masuk (PMI);
 - Menginstruksikan inspektorat untuk mengaudit secara menyeluruh atas pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan penanganan Covid-19.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan Kepatuhan Penanganan Pandemi COVID-19 yang dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong menyimpulkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Tabel 2.7 Kesimpulan Kepatuhan Penanganan Pandemi COVID-19

No.	Entitas	Kesimpulan
1.	Provinsi Bengkulu	Sesuai Kriteria dengan Pengecualian
2.	Kota Bengkulu	Sesuai Kriteria dengan Pengecualian
3.	Kabupaten Rejang Lebong	Sesuai Kriteria dengan Pengecualian




Gambar 2.4 Upaya Penanganan Covid-19 dan Penanganan Ekonomi Nasional

D. PEMERIKSAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pada Tahun 2020, BPK melakukan pemeriksaan atas 126 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang/Kabupaten (DPW/D/C/K) atas 14 partai politik (parpol) Tahun Anggaran 2019.

Pemeriksaaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 34A Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan khususnya Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.



Gambar 2.5 Jumlah Parpol Per Pemerintah Daerah Tahun 2019

Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, dan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah:

- Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dengan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;
- 2. Kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ;
- 3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan
- 4. Kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan kesimpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas LPJ Banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPW/D/C/K parpol yang menerima dana banparpol tidak melalui rekening parpol, mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak sama dengan jumlah yang disalurkan pemerintah daerah, tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan menggunakan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2019 menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh DPW/D/C/K yang telah sesuai kriteria sebanyak 68 LPJ (54%), sesuai kriteria dengan pengecualian pada hal-hal tertentu sebanyak 57 LPJ (45%), tidak sesuai kriteria sebanyak 1 LPJ (1%).

BAB III HASIL PEMANTAUAN

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keungan, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada DPRD.

Hasil pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu terdiri atas pemantauan pelaksanaan TLRHP dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah. Dalam memantau TLRHP, BPK Perwakilan Bengkulu telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL), sehingga penyampaian bukti pendukung tindak lanjut lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat dan informatif.

Dalam hal pemantauan atas kerugian daerah, BPK Perwakilan Bengkulu juga telah menggunakan Sistem Informasi Kerugian Negara dan Daerah (SIKAD). Aplikasi SIKAD menyediakan informasi laporan perkembangan kasus-kasus kerugian yang disajikan secara lengkap dan mudah diakses.

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Hasil pemantauan tindak lanjut per 31 Desember 2020 menunjukkan bahwa dari 9.161 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan status sesuai rekomendasi sebanyak 6.409 rekomendasi atau 69,96%. Persentase tersebut belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra BPK yaitu sebesar 75%.


Persentase tertinggi Pemerintah Daerah dalam penyelesaian TLRHP posisi sampai dengan 31 Desember 2020 diperoleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 83,08%, disusul Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 80,68%, dan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebesar 79,32%.

Hasil Pemantauan TLRHP oleh Pemerintah Daerah BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2020 terjadi dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 31 Desember 2020

No.	Status TLRHP	Jumlah Rekomendasi	Persentase
1	Sesuai	6.409	69,96%
2	Belum Sesuai	2.468	26,95%
3	Belum Ditindaklanjuti	215	2,34%
4	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	69	0,75%
	Jumlah	9.161	100%

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan periode Tahun 2005 s.d 2020 per 31 Desember 2020 disajikan pada grafik berikut.



Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.

Hasil pemeriksaan BPK dapat berupa sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh entitas diklasifikasikan dalam 4 status yaitu:

- 1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
- 2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
- 3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
- 4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.



Gambar 3.1. Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Bengkulu

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Tabel 3.2 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP per 31 Desember 2020 (Dalam Miliaran Rupiah)


				St	atus Peman	tauan T	indak Lanj	ut		
No.	Nama Entitas		i Dengan mendasi	Do	m Sesuai engan omendasi		elum laklanjuti		Tidak Dapat daklanjuti Dengan lasan yang Sah	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang Ke Kas Negara/Daerah
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Provinsi Bengkulu	1.090	116,99	596	128,92	11	0,00	4	1,54	108,97
2	Kabupaten Bengkulu Selatan	465	17,23	232	10,67	35	0,06	16	0,09	17,55
3	Kabupaten Bengkulu Tengah	383	20,92	76	1,31	2	0,00	0	0,00	20,93
4	Kabupaten Bengkulu Utara	660	24,68	153	9,51	4	0,09	1	0,00	24,68
5	Kabupaten Kaur	394	25,76	155	2,85	16	0,00	1	0,00	23,08
6	Kabupaten Kepahiang	468	34,66	187	40,59	14	0,00	1	0,00	27,89
7	Kabupaten Lebong	444	27,56	212	16,72	32	0,00	0	0,00	27,56
8	Kabupaten Mukomuko	419	20,85	170	4,96	8	0,32	1	1,09	20,89
9	Kabupaten Rejang Lebong	583	30,85	147	8,17	0	0,00	5	0,12	30,70
10	Kabupaten Seluma	436	29,12	286	28,29	65	2,19	8	0,00	28,59
11	Kota Bengkulu	1.067	50,20	254	7,61	28	1,73	32	0,06	50,31
	JUMLAH	6.409	398,81	2.468	259,60	215	4,44	69	2,90	381,15

Secara rinci hasil pemantauan atas TLRHP periode Tahun 2005 s.d 2020 per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

- 1. Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 6.409 rekomendasi (69,96%) sebesar Rp398,81 Miliar;
- 2. Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.468 rekomendasi (26,95%) sebesar Rp259,60 Miliar;
- 3. Belum ditindaklanjuti rekomendasi sebanyak 215 rekomendasi (2,34%) sebesar Rp4,44 Miliar; dan
- 4. Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 69 rekomendasi (0,75%) sebesar Rp2,90 Miliar.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2020, rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas daerah senilai Rp381,15 Miliar.

Grafik 3.2 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan




B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu juga melakukan pemantauan atas kerugian negara/daerah yang berasal dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan baik oleh BPK maupun Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan juga telah disampaikan hasil pemantauannya kepada 11 entitas setiap semesternya.

Hasil pemantauan atas kerugian daerah pada 11 entitas yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu per Semester II TA 2020, diketahui jumlah kerugian sebesar Rp420,62 Miliar dengan status sudah penetapan sebanyak 2,05%, dalam proses penetapan sebanyak 1,47% dan masih berupa informasi sebanyak 96,48%.

Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode semester II TA 2020 menunjukkan terdapat pengembalian sebesar Rp268,32 Miliar atau 63,80% terdiri dari pengembalian secara angsuran sebesar Rp91,26 Miliar dan pelunasan sebesar Rp177,05 Miliar. Selain itu terdapat penghapusan sebesar Rp61,97 Juta atau 0,01%. Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp152,24 Miliar atau 36,19%.

Grafik 3.3 Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah



Rincian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan per 31 Desember 2020 dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 3.3 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah per 31 Desember 2020 yang Telah Ditetapkan

No.	Entitas Pemerintah	Jumlah Kerugian	Angsuran Kerugian	Pelunasan Kerugian	Pe nghapus an	Sisa Kerugian
1	2	3	4	5	6	7
1	Provinsi Bengkulu	98.064.448.423,55	23.452.116.385,94	23.321.771.676,02	0,00	51.290.560.361,59
2	Kabupaten Bengkulu Selatan	25.841.242.318,85	9.774.546.980,98	5.526.189.957,48	0,00	10.540.505.380,39
3	Kabupaten Bengkulu Tengah	22.125.936.483,64	3.719.298.686,58	16.827.426.561,89	0,00	1.579.211.235,17
4	Kabupaten Bengkulu Utara	28.777.495.182,94	7.379.754.593,96	12.441.988.998,38	0,00	8.955.751.590,60
5	Kabupaten Kaur	26.682.961.612,21	7.667.841.476,47	15.680.155.653,53	0,00	3.334.964.482,21
6	Kabupaten Kepahiang	37.749.257.597,17	6.299.458.036,00	21.170.863.006,78	61.975.100,00	10.216.961.454,39
7	Kabupaten Lebong	37.692.999.521,14	6.770.063.182,94	12.636.774.747,22	0,00	18.286.161.590,98
8	Kabupaten Mukomuko	29.351.435.329,13	6.857.190.482,10	14.294.234.454,13	0,00	8.200.010.392,90
9	Kabupaten Rejang Lebong	23.679.822.927,40	5.687.373.055,03	11.170.696.431,40	0,00	6.821.753.440,97
10	Kabupaten Seluma	50.584.234.096,43	9.065.594.921,41	13.107.090.993,28	0,00	28.411.548.181,74
11	Kota Bengkulu	40.078.884.049,00	4.590.154.622,75	30.882.566.439,11	0,00	4.606.162.987,14
	Jumlah	420.628.717.541,46	91.263.392.424,16	177.059.758.919,22	61.975.100,00	152.243.591.098,08

Sisa kerugian daerah per 31 Desember 2020 terbesar adalah Provinsi Bengkulu diikuti Kabupaten Seluma dan Kabupaten Lebong. Sedangkan sisa kerugian daerah terkecil pada Kabupaten Bengkulu Tengah diikuti Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu.

Lampiran 1

Daftar LHP Tahun Anggaran 2020

		Realisasi Pelaporan Pe	emeriksaan
No.	Nama Pemeriksaan	Nomor LHP	Tanggal Surat Keluar
1	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah	16/LHP/XVIII.BKL/06/2020	18 Juni 2020
	Kabupaten Bengkulu Utara TA 2019	Tanggal 18 Juni 2020	
2	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah	17/LHP/XVIII.BKL/06/2020	18 Juni 2020
	Kabupaten Rejang Lebong TA 2019	Tanggal 18 Juni 2020	
3	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah	18/LHP/XVIII.BKL/06/2020	18 Juni 2020
	Kabupaten Bengkulu Tengah TA 2019	Tanggal 18 Juni 2020	
4	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah	19/LHP/XVIII.BKL/06/2020	18 Juni 2020
	Kota Bengkulu TA 2019	Tanggal 18 Juni 2020	
5	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah	20/LHP/XVIII.BKL/06/2020	19 Juni 2020
	Kabupaten Mukomuko TA 2019	Tanggal 19 Juni 2020	
6	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah	21/LHP/XVIII.BKL/06/2020	19 Juni 2020
	Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2019	Tanggal 19 Juni 2020	
7	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah	22/LHP/XVIII.BKL/06/2020	19 Juni 2020
	Kabupaten Kaur TA 2019	Tanggal 19 Juni 2020	
8	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah	23/LHP/XVIII.BKL/06/2020	19 Juni 2020
	Kabupaten Kepahiang TA 2019	Tanggal 19 Juni 2020	
9	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah	24/LHP/XVIII.BKL/06/2020	22 Juni 2020
	Kabupaten Lebong TA 2019	Tanggal 22 Juni 2020	
10	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah	25/LHP/XVIII.BKL/06/2020	22 Juni 2020
	Kabupaten Seluma TA 2019	Tanggal 22 Juni 2020	
11	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah	26/LHP/XVIII.BKL/06/2020	22 Juni 2020
	Provinsi Bengkulu TA 2019	Tanggal 22 Juni 2020	
12	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan	27/LHP/XVIII.BKL/12/2020	05 Januari 2021
	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Tanggal 18 Desember 2020	
	dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan		
	TA 2019 s.d. Semester I 2020 Pada Pemerintah		
	Kebupaten Bengkulu Tengah dan Instansi Terkait		
	Lainnya di Karang Tinggi		
13	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan	28/LHP/XVIII.BKL/12/2020	05 Januari 2021
	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Tanggal 18 Desember 2020	
	dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan		
	TA 2019 s.d. Semester I 2020 Pada Pemerintah		
	Kebupaten Kepahiang dan Instansi Terkait Lainnya		
	di Kepahiang		

		Realisasi Pelaporan Pe	emeriksaan
No.	Nama Pemeriksaan	Nomor LHP	Tanggal Surat Keluar
14	Pemeriksaan Kinerja atas Manajemen Aset Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020 Pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan di Manna	29/LHP/XVIII.BKL/12/2020 Tanggal 23 Desember 2020	05 Januari 2021
15	Pemeriksaan Kinerja atas Manajemen Aset TA 2019 sampai dengan Semester I TA 2020 Pada Pemerintah Kabupaten Seluma dan Instansi Terkait Lainnya di Tais	30/LHP/XVIII.BKL/12/2020 Tanggal 23 Desember 2020	05 Januari 2021
16	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Bank Pada PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Tahun Buku 2018 s.d. Triwulan III Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu	31/LHP/XVIII.BKL/12/2020 Tanggal 28 Desember 2020	05 Januari 2021
17	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pendemi Covid-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 Pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Instansi Terkait Lainnya	32/LHP/XVIII.BKL/12/2020 Tanggal 18 Desember 2020	05 Januari 2021
18	Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong	33/LHP/XVIII.BKL/12/2020 Tanggal 28 Desember 2020	05 Januari 2021
19	Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu	34/LHP/XVIII.BKL/12/2020 Tanggal 28 Desember 2020	05 Januari 2021
20	Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu, Karang Tinggi, dan Kepahiang	35/LHP/XVIII.BKL/12/2020 Tanggal 28 Desember 2020	05 Januari 2021

Temuan dan Permasalahan LHP LKPD TA 2019

					uenwal			Kepatuhan Ter	kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan perundang-undangan	turan perundang	undangan			Nlai Penyerahan Aset
8	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jumlah	helmur	Nilai Temuan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Keng	Kerugian Daerah	Potensi Ker	Potensi Kerugian Daerah	Kekuranga	Kekurangan Penerimaan	Admi	Administrasi	atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan
		Temuan	Permasalahan	(Rp)	Jumlah	Jumlah	Nilai Temuan	Jumlah	Nilai Temuan	Jumlah	Nilai Temuan	Jumlah	Nilai Temuan	yang relan Ditindaklanjuti dalam
					Permasalahan	Permasalahan	(Rp)	Permasalahan	(Rp)	Permasalahan	(Rp)	Permasalahan	(Rp)	Proses Pemeriksaan
1	Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2019	12	52	6.468.342.367,00	11	5	1.693.021.969,73	1	3.408.653.469,13	3	1.366.666.928,14	5		231.103.876,92
2	Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu TA 2019	10	15	1.152.355.765,30	6	4	1.152.355.765,30	•			-	2		1.095.690.405,34
3	Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2019	12	19	1.406.901.787,94	9	5	1.066.843.105,44	1	31.268.849,13	1	308.789.833,37	9		851.372.682,60
4	Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong TA 2019	10	19	1.929.069.873,04	11	3	1.429.284.486,16	1	353.869.422,62	2	145.915.964,26	2		1.630.158.460,94
2	Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah TA 2019	17	29	732.555.730,44	15	7	722.116.821,44	1			•	9	10.438.909,00	732.555.730,44
9	Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko TA 2019	10	13	310.650.251,41	5	3	109.213.241,41	2	201.437.010,00		•	3		00′000′368′59
7	Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2019	17	37	984.870.596,04	25	5	926.591.215,04	,		2	58.279.381,00	5		144.593.783,44
8	Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur TA 2019	17	30	3.065.440.358,93	17	7	2.654.601.058,93		-			9	410.839.300,00	646.486.105,00
6	Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang TA 2019	17	30	2.526.703.520,18	10	13	2.479.145.044,18			1	47.558.476,00	9		1.860.028.142,51
10	Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebong TA 2019	11	18	647.927.528,47	10	5	198.192.421,50	1	394.135.106,97	1	55.600.000,00	1		560.179.928,44
11	Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seluma TA 2019	16	31	1.122.623.448,92	14	6	485.220.642,08	1	213.542.175,25	3	423.860.631,59	4		1.082.697.366,92
	Jumlah	149	366	20.347.441.227,67	133	99	12,916,585,771,21	8	4.602.906.033,10	13	2.406.671.214,36	46	421.278.209,00	8.898.264.482,55

Lampiran 3

Temuan dan Permasalahan LHP Kinerja TA 2020

						Kepatuhan Te	erhadap Ke	Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan perundang-undangan	an perunda	ang-undangan	ı	ļ	Niai Penyerahan Aset	
Ş	Tema/Sub Tema/Obvek Pemeriksaan			Nilai Temuan	Temuan SPI	Kerugian Daerah	aerah	Kekurangan Penerimaan Administrasi	enerimaan		lemuan 3E (Ekonomis, Efektif, E	r3E <tif, efisien)<="" td=""><td>(Ekonomis, Efektif, Efisien, Kas Negara atas</td><td></td></tif,>	(Ekonomis, Efektif, Efisien, Kas Negara atas	
2		Temuan	Permasalahan	(Rp)	Jumlah Permasalahan	Jumlah Jumlah Permasalahan Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Jumlah Permasalahan	Jumlah Jumlah Permasalahan Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan	
	Elektivilas atas Pengelolaan Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulik Tahun Buku 2018 s.d Triwulan III tahun 2020	12	16	•	•	•	•	•	•	٠	16	•		
2	Elektivitas atas Pengelolaan Sistem Pennerintaan Bentaasis Elektronik (SPBE) Dalam Penyelenggaraan Administasi Pennerintahan TA 2019 s.d Semaster I 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	13	15	•	,	,	'	·	,		15	-		
3	Efektivitas atas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan TA 2019 s.d Semester I 2020 pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang	13	15			·			•		15			
4	Efektivitas atas Manajemen Aset TA 2019 dan Semester I 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan	10	10	•		•	•	•			10			
2	Efektivitas atas Manajemen Aset TA 2019 dan Semester I 2020 pada Pemerintah Kabupaten Seluma	8	8	•		•	•	•			8		•	
9	Efektivitas Penanganan Pendemi Covic 19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 Pada Pemeintah Kabupaten Bengkulu Uara dan Instansi Terkait Lainnya	6	6				•	•	•	•	6	•		
Ш	Jumlah	65	73		0	0	·	0		0	73		•	

Lampiran 4

Temuan dan Permasalahan LHP PDTT TA 2020

					Temuan Kelemahar		Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan perundang-undangan	entuan Peratura	ın perundang-unda	ากgan	Ter	Temuan 3E	Nlai Penyerahan Aset
2	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rn)	Sistem Pengendalian Interr		Kerugian Daerah	Kekuranga	Kekurangan Penerimaan Administrasi	Administrasi	(Ekonomis,	(fisien)	atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan vand Telah
				()	Jumlah Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Jumlah Permasalahan	Jumian Permasala han	Nilai Temuan II (Rp)	Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
	Pemeriksaan atas Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu	11	21	269.927,434	6	-	94:996.726	2	174,930,708	8	-	•	·
2	Pemeriksaan atas Kepatuhan atas Penanganan Pandeni Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu	13	23	2.797.001.310	7	6	2.285.231.910	•		e.	4	511,769,400	·
3	Pemeriksaan atas Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong	15	24	533.238.893	9	4	401,922,696	-	85.000.000	9	7	46.316.197	·
	Jumlah	33	89	3.600.167.636,11	22	14	2.782.151.331,61	3	259.930.707,50	11	12	558.085.597,00	

Daftar Singkatan

Α

AKN : Auditorat Keuangan Negara

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

В

Basarnas : Badan SAR Nasional

Bakamla : Badan Keamanan Laut

Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Bawaslu : Badan Pengawas Pemilu

BI : Bank Indonesia

BIN : Badan Inteligen Negara

BKPM : Badan Koordinasi Penanaman Modal

BMKG : Badan Meteorologi dan Geofisika

BNN : Badan Narkotika Nasional

BNPT : Badan Nasional Penanggulangan Teroris

BPD : Bank Pembangunan Daerah

BPBD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BPHTB : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BPS : Badan Pusat Statistik

BPK : Badan Pemeriksa Keuangan

BUMD : Badan Usaha Milik Daerah

BTT : Belanja Tidak Terduga

C

Covid-19 : Corona Virus Disease-2019

DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DTT	: Dengan Tujuan Tertentu
DPW	: Dewan Pimpinan Wilayah

E

EGDI : E-Government Development Index
ESDM : Energi dan Sumber Daya Mineral



IHPD : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah
 IHPS : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
 IKF : Indeks Kemandirian Fiskal
 IPM : Indeks Pembangunan Manusia
 INTOSAI : International Organization of Supreme Audit
 ISSAI : International Standard of Supreme Audit

K

Kemenag	:	Kementerian Agama
Kemendag	:	Kementerian Perdagangan
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemendes	:	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Kemendikbud	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenhan	:	Kementerian Pertahanan
Kemenhub	:	Kementrian Perhubungan
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan
Kemenkominf	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenkumha	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenlu	:	Kementerian Luar Negeri
KemenPANRB	:	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Kemenristekdi	:	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Kemensos	:	Kementerian Sosial
КРЗВ	:	Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi
KRB	:	Kajian Risiko Bencana
KUA	:	Kebijakan Umum Anggaran
KUA PPAS	:	Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

L

Labkesda	: Laboratorium Kesehatan Daerah
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LPJ	: Laporan Pertanggungjawaban
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



MDGs : Millennium Development Goals

0

OJK : Otoritas Jasa Keuangan

OPD : Organisasi Perangkat Daerah

P

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PD : Perusahaan Daerah

PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

PDTT : Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemda : Pemerintah Daerah

Pemkab : Pemerintah Kabupaten

Pemkot : Pemerintah Kota

Pemprov : Pemerintah Provinsi

PMA : Penanaman Modal Asing

POLRI : Kepolisian Negara Republik Indonesia

PPATK : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

PANRB : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi

PUPR : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PPLP : Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar

PRKP : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

R

Renstra	: Rencana Strategis
RENAS PB	: Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
RKP	: Rencana Kerja Pemeriksaan
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPB	: Rencana Penanggulangan Bencana
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RUTLH	: Rumah Umum Tidak Layak Huni

S

SAI PMF	: Supreme Audit Institutions Performance
	Measurement Framework
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
Silpa	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
SIMRAL	: Sistem Informasi Manajemen Perencanaan,
	Penganggaran dan Pelaporan
SIPD	: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	: Standard Operating Procedure
SOTK	: Susunan Organisasi dan Tata Kerja
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPKN	: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara



TA	· Tahun Anggaran

TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah

TLRHP : Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka



UU : Undang-undang

UUD : Undang-undang Dasar

UMKM : Usaha Mikro, Kecil Menengah

UN ISDR : United Nations International Strategy for Disaster



WDP : Wajar Dengan Pengecualian

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WHO : World Health Organization



Yankes : Pelayanan Kesehatan

Glosarium

Α

Akuntabel

Harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsipprinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa

Akuntabilitas

Sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Audited Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Telah diaudit oleh pihak independen yang berwenang.

В

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Belanja Modal Badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/ seluruhnya adalah milik pemerintah daerah

Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset

Bencana

Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

C

Covid-19

Penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019

Ε

Efisiensi

Suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Efektif

suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai

Efektivitas

Suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

Indeks Gini

Ukuran statistik distribusi yang dikembangkan oleh ahli statistik Italia Corrado Gini pada tahun 1912. Indeks gini digunakan sebagai tolok ukur ketimpangan ekonomi, mengukur distribusi pendapatan atau distribusi kekayaan di

antara suatu populasi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar menjelaskan hidup. IPM bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Inflasi

Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Investasi

komitmen untuk menempatkan sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memeroleh sejumlah keuntungan di masa mendatang.

K

Koordinasi

Kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

1

Laju Pertumbuhan Ekonomi : Ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase

0

OPD

Organisasi perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Ρ

PAD

Penerimaan yang diperoleh dari sumbersumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri.

Pemeriksaan

Kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.

Pemerintah Daerah

Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

Penanggulangan Bencana Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu

tertentu (biasanya satu tahun)

Pengadaan

Kegiatan penyediaan barang/jasa, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.

Pengawasan

Serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Regulasi

Pengaturan, cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan untuk tujuan mengatur sesuatu agar tercapai tujuannya.

Rencana Strategis (Renstra) Proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi tersebut.

S

SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan kominikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE

TAPD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah

yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu)



Patuhi Protokol Kesehatan 5 M:



Memakai masker



Mencuci tangan pakai sabun

www.bengkulu.bpk.go.id



Menjaga jarak



Menjauhi kerumunan



Mengurangi mobilitas